



KABUPATEN
KOTAWARINGIN
BARAT



RENSTRA 2023-2026

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi
Usaha Kecil dan Menengah



KATA PENGANTAR

Puji dan rasa syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas karunia, taufiq dan hidayah-Nya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat telah menyelesaikan Rencana Strategis Tahun 2023 – 2026 sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Strategis Dinas Perindagkop UKM merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Kotawaringin Barat dalam kurun waktu tahun 2023-2026, dengan menekankan pada pencapaian Tujuan dan Sasaran dalam dokumen Rencana Jangka Panjang Daerah serta dukungan pencapaian atas sasaran Prioritas Nasional.

Tantangan dan permasalahan pembangunan dibidang industry dan perdagangan, koperasi dan UMKM akan semakin berat, kompleks dan bahkan terkadang tidak terduga, oleh sebab itu pembangunan dibidang Industri, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah harus dilaksanakan dengan memperhatikan dinamika masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan, kerjasama lintas sektoral serta mendorong peran serta aktif masyarakat dalam proses pembangunan daerah.

Melalui kesempatan ini, saya mengajak kepada semua unsur dilingkungan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM untuk saling bahu-membahu dalam melaksanakan tugas dan fungsi urusan yang telah diamanatkan guna mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Demikian, semoga upaya kita dimudahkan serta mendapatkan Rahmat dan Hidayah-NYA. Aamiin.

Pangkalan Bun, 14 April 2022

Kepada Dinas Perindagkop UKM
Kabupaten Kotawaringin Barat



ALFAN KHUSNAINI, S.T. M.T.

Pembina Utama Muda

NIP. 197412192003121005



DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I	PENDAHULUAN	Hal
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	3
	1.3 Maksud dan Tujuan	8
	1.4 Sistematika Penyusunan	9
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN	
	2.1 Tugas , Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	10
	2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	18
	2.3 Kinerja Pelayanan SKPD	21
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah	29
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
	3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi Perangkat Daerah	31
	3.2 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi	33
	3.3 Telaah RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	41
	3.4 Penentuan Isu-isi strategis	44
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	
	4.1 Tujuan	46
	4.2 Sasaran	47
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
	5.1 Strategi dan Arah Kebijakan	56
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
	6.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan	61
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
	7.1 Perumusan Indikator Kinerja Utama	78
BAB VIII	PENUTUP	81
	8.1 Lampiran Perumusan Definisi Operasional IKU PD	82



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan ilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 mengamanatkan kepada Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap Perangkat Daerah untuk jangka waktu lima tahun, namun dikarena kekosongan pimpinan kepala daerah dikarena adanya Kebijakan Pemilu serentak pada tahun 2024 maka dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022 maka Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Periode 2023-2026 disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Periode Tahun 2023-2026.

Dalam proses perumusan perencanaan pembangunan daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah mengintegrasikan pendekatan yang berorientasi pada proses (Teknokratik,




KAB. KOTAWARINGIN BARAT 2023-2026

**RENSTRA
DPPKUKM**



Partisipatif, Politis, atas bawah dan bawah atas) dan pendekatan yang berorientasi pada substansi **(Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial)** yang diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi sasaran pembangunan, hal ini telah sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

Oleh karena itu, target capaian sasaran dan indikator serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Periode 2023-2026





Dengan tersusunnya dokumen Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat Periode 2023-2026 diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan dalam membangun dibidang Industri , Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, serta menerjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian target sasaran pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023-2026 mengacu kepada :

1. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
11. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka



Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;



34. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007, Nomor 32);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009, Nomor 5);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
37. Peraturan Bupati Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat
38. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026;



1.3. Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 – 2026 ini disusun dengan maksud :

1. Sebagai pedoman dalam menetapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang dilaksanakan oleh Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam kurun waktu 4 (empat) tahun mendatang;
2. Menjamin integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar pemangku kepentingan (stakeholder) serta menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Sebagai dasar komitmen bersama antar unit kerja dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan program-program pembangunan daerah sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Sedangkan tujuan disusunnya dokumen Rencana Strategis Perubahan ini adalah untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun mendatang yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 serta memberikan dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah setiap tahunnya (Renja PD).



1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat 2023 – 2026 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan,** berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.
- BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah,** berisi Tugas, Fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.
- BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah,** berisi Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan PD, Telaahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-Isu Strategis.
- BAB IV Tujuan dan Sasaran,** berisi Rumusan Pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.
- BAB V Strategi dan Arah Kebijakan,** berisi Rumusan Pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah.
- BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan,** berisi Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah.
- BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan,** berisi Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD).
- BAB VIII Penutup.**



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan perangkat daerah yang baru, Penggambungan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah. Berdasarkan Peraturan Bupati Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Perindustrian, Perdagangan, Pengelolaan Pasar, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijaksanaan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian di Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Mikro sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
2. Pembinaan dan koordinasi pemberdayaan dan pengembangan Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi serta peningkatan sumber daya manusia UKM dan aparatur pembina,
3. Pengkoordinasian penyusunan rencana program, evaluasi, pengolahan data dan informasi di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
4. Penyusunan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
5. Pengelolaan tugas umum dan ketatausahaan di Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



6. Pengelolaan UPTD pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan
 - b. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang, terdiri dari :
 - a. Bidang Industri
 - b. Bidang Perdagangan
 - c. Bidang Pengelolaan Pasar
 - d. Bidang Koperasi dan UMKM
4. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Masing-masing komponen dalam struktur organisasi tersebut memiliki tugas dan fungsi masing-masing, beberapa tugas dan fungsi beberapa komponen tersebut khususnya untuk kepala dinas dan struktur satu level dibawah kepala.

I. Kepala Dinas

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Membantu Bupati dalam melaksanakan tugas, baik perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan bidang perindustrian, perdagangan, pasar, koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- b. Merumuskan dan menetapkan kebijakan program bidang perindustrian, perdagangan, pasar, koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan kebijakan pemerintah dan pemerintahan daerah;
- c. Mengkoordinasikan perencanaan program bidang perindustrian, perdagangan, pasar, koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- d. Menyelenggarakan kerja sama program bisang perindustrian, perdagangan, pasar, koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;



- e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program bidang perindustrian, perdagangan, pasar, koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- f. Mengevaluasi terhadap pelaksanaan program bidang perindustrian, perdagangan, pasar, koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- g. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- h. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

II. Sekretaris

Sekretariat merupakan unsur pelaksana yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, melaksanakan, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pelayanan umum, kepegawaian dan perlengkapan, keuangan, perencanaan dan pengendalian program, serta mengkoordinasikan penyelenggaraan, evaluasi dan pelaporan tugas bidang secara terpadu.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan bahan/data perencanaan dan penyusunan program Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. pengumpulan bahan/data penyusunan pelaporan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat ;
- c. pelaksanaan perumusan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan aset;
- e. pelaksanaan urusan perpustakaan, hubungan masyarakat, organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan urusan pengelolaan/administrasi keuangan, dan kepegawaian;
- g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.



III. Bidang Industri

Bidang Industri merupakan unsur pelaksana Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengembangan, pengawasan industri agro dan dan Hasil Hutan, industri kimia, tekstil dan aneka serta industri logam, mesin, elektronika dan alat transportasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Industri mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan, rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan pengembangan Bidang Industri.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pemberdayaan potensi industri, peningkatan daya saing, standarisasi industri dan teknologi industri.
- c. Memberikan pembinaan dan bimbingan teknis, pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, serta promosi industri dan jasa industri.
- d. Pelaksanaan pembinaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembangunan dan pemberdayaan potensi industri, peningkatan daya saing, standarisasi industri dan teknologi industri,
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, perizinan, data dan informasi industri.
- f. Pelaksanaan administrasi Bidang Industri.
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

IV. Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang perdagangan, meliputi bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan, promosi dan pemasaran, pemberdayaan konsumen dan tertib niaga, pengawasan, pengadaan, penyaluran dan pengendalian mutu barang.



Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perdagangan mempunyai uraian tugas :

- a. Menyusun kebijakan umum dan teknis di bidang Perdagangan.
- b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis dalam usaha perdagangan, ekspor dan impor serta promosi dan pemasaran;
- c. Analisis iklim usaha dibidang usaha perdagangan, ekspor dan impor;
- d. Pembinaan dan pengawasan, evaluasi pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala Kabupaten, rekomendasi SIUP bahan berbahaya dan rekomendasi pengakuan pedagang kayu antar pulau, komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang
- e. Penyediaan bahan masukan perumusan kebijakan bidang ekspor dan impor, kebijakan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) dan penyelusuran asal barang, serta Angka Pengenal Impor (API);
- f. Penyediaan informasi potensi ekspor daerah dan penetapan kesepakatan dalam bidang komoditi internasional;
- g. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen;
- h. Pelaksanaan kebijakan teknis dan non teknis pada bidang Perdagangan;
- i. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

V. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Melaksanakan verifikasi data dan jumlah kelompok usaha koperasi produsen, konsumen, jasa, kelompok usaha KSP/USP, termasuk dokumen izin KSP/USP, pembentukan, perubahan Anggaran Dasar, pembubaran, gabungan dan penyuluhan pembuatan laporan tahunan KSP/USP, pengawasan, pemeriksaan koperasi, penilaian kesehatan KP/USP, peraturan perundang-undangan, sanksi bagi koperasi, dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan perbendayaan koperasi serta tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.



Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai fungsi :

1. Memverifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;
2. Mengoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin koperasi;
3. Mengoordinasikan pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
4. Mengoordinasikan bimbingan dan penyuluhan bidang Koperasi;
5. Mengoordinasikan pengawasan, pemeriksaan koperasi dan penilaian Kesehatan koperasi;
6. Mengoordinasikan penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi;
7. Mengoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
8. Mempromosikan akses pasar bagi produk dan usaha mikro di tingkat lokal dan nasional;
9. Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi, pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi;
10. Mengoordinasikan kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
11. Perlindungan koperasi;
12. Pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro;
13. Mengoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
14. Mengoordinasikan pendataan izin usaha mikro kecil (IUMK);
15. Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil;
16. Mengoordinasikan pengembangan kewirausahaan;
17. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



VI. Bidang Pengelolaan Pasar

Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai Fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar, pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan pasar, pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengelolaan pendapatan pasar, pembinaan dan pengembangan pasar, sarana dan prasarana pasar, melaksanakan koordinasi dengan semua kepala subbagian, kepala seksi dan kepala UPTD di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, melaksanakan operasional pengelolaan pendapatan retribusi pasar di wilayah pengelolaannya dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai uraian tugas :

- a. Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang pengelolaan pasar;
- b. Mengkoordinir penyusunan rencana dan program kerja Bidang Pengelolaan Pasar, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;;
- c. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahannya;
- d. Mengelola kegiatan teknis dan / atau non teknis bidang Pengelolaan Pasar;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundangundangan di bidang pengelolaan pasar;
- f. Mengelola kegiatan operasional di bidang pengelolaan pasar;
- g. Mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan dan pengembangan pembangunan di bidang pengelolaan pasar;
- h. Pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan serta pembinaan para pedagang;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bidang Pengelolaan Pasar, sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



VII. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan :

Adapun Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana dimaksud, terdiri dari:

1. Perencana Ahli Muda
2. Penyuluh Perindustrian Ahli Muda
3. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda
4. Analis Perdagangan Ahli Muda
5. Penera Ahli Muda
6. Pengawas Kemetrollogian Ahli Muda
7. Pengawas Koperasi Ahli Muda

Pejabat Fungsional ditetapkan sesuai kebutuhan teknis dan beban kerja serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah saat ini memiliki jumlah sumber daya manusia yang sangat terbatas. Dengan melaksanakan tiga urusan pemerintahan, jumlah personil yang ada harus benar-benar dapat dioptimalkan sehingga target kinerja organisasi dapat tercapai dengan baik.


Kompetensi personil yang ada tergambar dari tingkat pendidikan yang telah ditempuh oleh masing-masing pegawai. Dari keseluruhan Pegawai Negeri di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah masih banyak PNS yang berlatar belakang pendidikan SLTA dan Sarjana. Komposisi Pegawai Negeri berdasarkan latar belakang pendidikan dapat digambarkan pada grafik berikut :

Tabel.1.1 SDM Perangkat Daerah
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SMP	3
2	SMA/SMK	15
3	D III/ D IV	2
4	S1	24
5	S2	6
	Total	53



Grafig.1.1 Persentase SDM Perangkat Daerah



Dari gambar di atas terlihat bahwa komposisi Pegawai berjumlah 50 orang yang terbagi dalam latar belakang pendidikan strata-1 atau sarjana sudah mendominasi yaitu sebesar 48 % atau 24 orang, sedangkan yang telah menempuh strata-2 sebesar 12 % atau 6 orang. Kemudian jumlah pegawai dengan latar belakang DIII/DIV juga sebesar 4 % atau 2 orang, Sementara Pegawai yang berlatar belakang pendidikan SMA/SMK dan SMP yang perlu untuk lebih ditingkatkan kompetensinya baik kompetensi akademik maupun kompetensi teknis masing masing sebesar 30 % atau 15 orang dan 6% atau 3 orang.

Komposisi sumber daya manusia / SDM di atas memperlihatkan bahwa kuantitas personil belum sebanding dengan beban kerja dan tugas yang harus dilaksanakan di lapangan. Karenanya, agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat dilaksanakan seoptimal mungkin maka kualitas dan kompetensi personil yang ada harus terus ditingkatkan baik dari sisi kualitas teknis maupun kualitas mental spiritual serta pemberian insentif sebagai reward maupun punishment sebagai upaya peningkatan disiplin pegawai agar dapat memacu motivasi kerja yang handal dan professional.



2.2.2. Asset / Modal

Sebagai gambaran umum bahwa Dinas Perindagkop UKM adalah penggabungan dari dua instansi SKPD, yang mana pada masa transisi penggabungan nilai asset sedang dalam proses penyelarasan dan verifikasi pada sistem informasi manajemen barang dan asset daerah (SIMBADA) sehingga data yang dapat ditampilkan ialah asset yang ada pada dinas koperasi usaha mikro kecil dan pasar yang dirasa dapat mencerminkan rasio ketersediaan peralatan maupun kelengkapan kerja dalam melaksanakan urusan dan kewenangan pembangunan sektor perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah.

Asset yang dimiliki yang terdiri dari tanah, gedung, mesin dan peralatan dengan total nilai Rp. 101 Milyar pada tahun 2021. Komposisi asset yang dikuasai berdasarkan Kartu Inventaris Barang model A, B, C, D dan E dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel Aset yang menjadi tanggungjawab perangkat daerah

KODE	KELOMPOK	NILAI PEROLEHAN	ATRIBUSI/ PENAMBAHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN S.D TAHUN 2021	NILAI BUKU
1	TANAH	22.799.987.200,00	211.984.560,00	0	23.011.971.760,00
2	PERALATAN DAN MESIN	5.040.696.604,95	0	3.713.021.480,10	1.327.675.124,85
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	90.468.316.638,00	6.142.937.071,00	13.580.144.316,59	76.888.172.321,36
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	432.904.181,00	0,00	357.864.594,90	75.039.586,10
5	ASET TETAP LAINYA	11.482.080,00	0,00	0	11.482.080,00
6	KONSTRUKSI DALAM PENGKERJAAN	42.438.000,00	0,00	0	42.438.000,00
7	ASET LAINNYA	630.808.000,00	0,00	0	630.808.000,00
TOTAL		119.426.632.703,95	6.354.921.631,00	17.651.030.391,59	101.987.586.872,31

Dari table di atas terlihat bahwa aset KIB C atau aset berbentuk bangunan gedung memiliki nilai paling besar. Selain bangunan kantor yang digunakan untuk aktivitas



harian, Dinas Perindagkop UKM juga memiliki aset bangunan yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Sedangkan untuk mesin dan peralatan yang dimiliki sebagai modal pelaksanaan tugas dan fungsi selain peralatan dan perlengkapan kantor yang cukup memadai sebagai prasarana penunjang keberlangsungan kerja pada dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah juga memiliki 2 unit kendaraan operasional roda 4 eselon II dan eselon III dan 14 unit kendaraan operasional roda 2 serta beberapa peralatan teknis lainnya seperti alat-alat dan kelengkapan UTTP di bidang kemetrolagian sebagai menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan masyarakat.

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Tingkat capaian kinerja pelayanan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Koperasi UKM dan Pasar Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan target / sasaran pada renstra periode sebelumnya 2017–2021 dapat dilihat pada tabel berikut :



KAB. KOTAWARINGIN BARAT 2023-2026

**RENSTRA
DPPKUKM**

Tabel Target Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja SKPD (Disperindag I)

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Peningkatan Nilai tambah sektor IKM		6	8	10	12	14	8,1	32,82	35,35	(12,99)	8,76	134,96	410,21	353,50	(108,25)	62,57
2	Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting antar waktu (YoY) kurang dari 9%		< 9	< 9	< 9	< 9	< 9	< 9	< 9	< 9	5,07	5,62	100	100	100	100	100
3	Persentase Tingkat Pertumbuhan Nilai Ekspor Daerah		5,00	5,00	6,00	7,00	9,00	124,00	17,09	29,53	15,63	61,88	2.480	198,40	234,33	223,29	687,56
4	Persentase jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah		11,05	12,11	13,16	72,00	75,00	11,05	19,19	38,36	27,24	100,00	100,00	158,45	291,44	37,83	133,33
5	Persentase Pasar dalam kondisi baik		5,00	10,00	19,00	29,00	38,00	5,00	10,00	27,00	54,55	54,55	100,00	100,00	142,11	188,10	143,55
6	Persentase Koperasi Berkualitas		5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	5,00	7,00	8,00	4,87	5,06	100,00	116,67	114,29	60,88	56,22
7	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru		2,41	2,49	2,60	2,73	2,84	2,36	2,17	2,45	36,88	2,17	98,03	87,18	94,33	1.350,92	76,41
8	Persentase UKM terhadap UMKM		1,21	1,23	1,25	1,27	1,29	1,17	1,17	1,80	2,73	0,88	96,69	95,12	144,00	214,96	68,22



KAB. KOTAWARINGIN BARAT 2023-2026

**RENSTRA
DPPKUKM**

Tabel T-C.24.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perindagkop UKM 2017-2021

Uraian***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota					7.160.486.045					6.921.323.974					96,66	100,00	96,66
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.250.247.710	1.519.645.100	1.677.777.500	1.408.969.300		1.170.870.514	1.433.553.602	1.608.477.936	1.307.019.012		93,65	94,33	95,87	93		5,31	94,15
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.175.803.240	150.633.000	377.735.000	61.502.500		1.154.166.050	146.990.450	375.414.059	56.199.873		98,16	97,58	99,39	91		(6,71)	96,63
Program peningkatan disiplin aparatur	89.660.000	145.150.000	145.500.000			86.115.800	143.829.000	141.283.200			96,05	99,09	97,10			(12,62)	97,41
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	153.000.000	142.000.000	205.000.000	40.650.000		149.228.300	136.539.100	194.991.400	40.648.920		97,53	96,15	95,12	100		(14,33)	97,20
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8.958.750	18.918.200	20.775.000	35.935.000		7.944.500	17.180.000	20.408.000	32.640.000		88,68	90,81	98,23	91		64,65	92,14
Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi					45.590.000					45.340.000					99,45	100,00	99,45



KAB. KOTAWARINGIN BARAT 2023-2026

RENSTRA DPPKUKM



Uraian***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Program pendidikan dan latihan perkoperasian					390.304.000					299.342.842					76,69	100,00	76,69
Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi					21.100.000					13.642.000					64,65	100,00	64,65
Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)					123.831.597					69.922.125					56,47	100,00	56,47
Program pengembangan umkm					11.000.000					9.084.000					82,58	100,00	82,58
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	992.097.000	252.062.000	87.528.400	85.674.500		551.197.950	218.781.200	84.812.100	77.583.100		55,56	86,80	96,90	91		(47,33)	82,45
Program Pengembangan Usaha Koperasi		181.169.000	102.735.000	18.288.000			162.124.900	97.921.200	18.065.500			89,49	95,31	99		(62,75)	94,53
Program Penumbuhan Wirausaha Baru		116.502.000	61.987.500	763.295.000			115.497.100	53.379.300	744.468.000			99,14	86,11	98		542,29	94,26
Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Mikro		121.743.000	81.068.000	10.641.000			114.386.700	76.078.000	10.421.000			93,96	93,84	98		(60,14)	95,24
Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi			358.000.000	417.358.000				324.743.300	356.016.400				90,71	85		16,58	88,01



KAB. KOTAWARINGIN BARAT 2023-2026

RENSTRA DPPKUKM



Uraian***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	866.64 7.500					575.562.43 7					66,41					(100,0 0)	66,41
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	189.35 5.000					121.274.80 0					64,05					(100,0 0)	64,05
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	171.53 7.500					124.310.00 0					72,47					(100,0 0)	72,47
Program Peningkatan Iklim Usaha yang Kondusif bagi Koperasi dan UMKM	146.46 7.500					40.332.000					27,54					(100,0 0)	27,54
Program perizinan dan pendaftaran perusahaan					7.905.00 0					7.360. 000					93, 11	100,0 0	93,11
Program peningkatan sarana distribusi perdagangan					3.345.16 2.551					3.257. 677.17 1					97, 38	100,0 0	97,38
Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting					182.070. 100					160.22 7.550					88, 00	100,0 0	88,00
Program standarisasi dan perlindungan					94.054.6 00					85.178 .000					90, 56	100,0 0	90,56



KAB. KOTAWARINGIN BARAT 2023-2026

RENSTRA DPPKUKM



Uraian***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
konsumen																	
Program Stabilisasi Harga Komoditas Perdagangan		39.05 0.000	62.80 5.000	206.5 14.00 0			36.485.5 00	59.654.7 00	200.169. 000			93, 43	94, 98	96,9 3		144,8 3	95,11
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	178.60 0.000	135.9 10.00 0	152.8 55.00 0			164.802.00 0	135.760. 000	146.668. 600			92,27	99, 89	95, 95			(37,14)	96,04
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	26.501. 418.50 0	190.1 10.00 0	232.3 80.00 0	12.90 5.000		26.275.850 .911	189.584. 100	228.037. 300	11.415.0 00		99,15	99, 72	98, 13	88,4 5		(57,16)	96,36
Program Pembinaan dan Pengelolaan Pasar		4.921 .391. 200	7.404 .066. 600	10.60 5.103 .800			4.887.38 3.030	7.034.43 6.616	10.518.8 64.650			99, 31	95, 01	99,1 9		46,84	97,83
Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	576.25 1.800	739.8 41.00 0	116.3 85.00 0	959.2 46.50 0		424.439.20 0	561.687. 500	114.067. 400	96.609.2 00		73,66	75, 92	98, 01	10,0 7		222,7 7	64,41
Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	63.775. 000	117.9 25.00 0	65.00 0.000			46.055.000	95.435.0 00	64.993.0 00			72,21	80, 93	99, 99			(19,99)	84,38
Program Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai	127.37 5.000	268.8 88.00 0				107.541.25 0	248.467. 000				84,43	92, 41				5,55	88,42
Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	289.10 1.500					276.499.50 0					95,64					(100,0 0)	95,64
Program peningkatan Kapasitas Iptek	199.56 3.000					157.468.10 0					78,91					(100,0 0)	78,91



KAB. KOTAWARINGIN BARAT 2023-2026

RENSTRA DPPKUKM



Uraian***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Sistem Produksi																	
Program perencanaan dan pembangunan industri					312.430.000					264.000.000					84,50	100,00	84,50
Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota					12.555.000					12.554.000					99,99	100,00	99,99
Program pengelolaan sistem informasi industri nasional					29.750.000					29.685.000					99,78	100,00	99,78
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	116.258.000	146.232.000	19.365.000	28.065.000		108.254.050	136.466.850	18.980.000	28.030.000		93,12	93,32	98,01	99,88		(5,35)	96,08
Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	24.275.000	21.100.000	759.940.000	1.726.219.000		20.250.000	20.136.800	723.439.900	1.614.968.670		83,42	95,44	95,20	93,56		1.205,23	91,90
Proram Perlindungan HKI dan Standardisasi Industri		111.990.500	122.770.000	1.360.000			92.696.500	110.809.600	1.360.000			82,77	90,26	100,00		(44,63)	91,01
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Industri Kecil	119.650.000					40.375.450					33,74					(100,00)	33,74
Jumlah Total	33.240.042.000	9.340.260.000	12.053.673.000	16.381.726.600	11.736.238.893	31.602.537.812	8.892.984.332	11.478.595.611	15.114.478.325	11.175.336.662	95,07	95,21	95,23	92,26	95,22		



Berdasarkan tabel kinerja diatas, baik capaian kinerja program maupun capaian dari segi pendanaan menunjukan hasil yang cukup baik. Dari sisi kinerja, capaian realisasi di beberapa target sasaran kinerja 100 % lebih mendominasi bahkan ada beberapa indikator yang berhasil melampaui targetnya. Dari sisi kinerja keuangan selama tahun 2017 – 2021 menunjukan realisasi serapan anggaran rata – rata diatas 90 persen. Dengan capaian kinerja yang tinggi dan disertai oleh serapan anggaran tidak seratus persen dapat mengindikasikan penghematan anggaran dan kinerja perencanaan yang cukup baik.

Terkait penentuan Indikator Kinerja SKPD yang dirasa belum berdampak secara signifikan karena terkendala keterbatasan kemampuan SDM dan manajemen pegawai maupun kekurangan pendanaan yang menjadi titik lemah peningkatan pelayanan kepada masyarakat baik langsung maupun tidak langsung akan menjadi pertimbangan dan prioritas perbaikan di periode kedepan demi peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan selama kurun waktu tahun 2017 – 2021 antara lain adalah :

1. Kurangnya kemampuan personil pelaksana kegiatan dalam hal administrasi pengelolaan keuangan cukup mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan secara umum.
2. Khusus anggaran bersumber dari pusat sering terjadi keterlambatan penetapan alokasi maupun penerbitan dan sosialisasi petunjuk teknis.
3. Adanya aturan-aturan baru yang memerlukan proses pemahaman dan penelaahan sebelum diimplementasikan maupun Teknis dalam Penerapan Standart Perencanaan dan Penganggaran (Perubahan nomenklatur)



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah (PD)

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perindagkop UKM Kabupaten Kotawaringin Barat yang dapat diidentifikasi berdasarkan Tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah.

Walau telah dicapai berbagai perkembangan yang cukup penting dalam pengembangan perindustrian, perdagangan, koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di periode sebelumnya namun dirasakan belum tumbuh seperti yang diharapkan, adanya factor –faktor penghambat maupun pendukung yang menjadi tantangan dan peluang pembangunan perlu di antipasi dan dirumuskan solusinya, berikut beberapa uraiannya.

A. Faktor penghambat yang menjadi Tantangan :

Permasalahan yang menghambat pertumbuhan ekonomi di sektor perindustrian, perdagangan, koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menjadi tantangan di tahun 2023-2026. Tantangan tersebut dipaparkan sebagai berikut :

1. Belum adanya dokumen rencana induk pembangunan industri kabupaten (RPIK)
2. Kapasitas dan Kualitas hasil produksi IKM masih belum optimal.
3. Lemahnya SDM Pembina Industri Perdagangan, Koperasi dan UMKM
4. Belum optimalnya pengelolaan pasar rakyat menjadi pasar yang bersih dan sehat
5. Belum meratanya Informasi harga Bapokting di beberapa kecamatan.
6. Lemahnya Penataan PKL dan Pedagang
7. Penanganan Koperasi Bermasalah (Koperasi tidak Aktif).
8. Masih rendahnya jumlah koperasi yang melaksanakan RAT.
9. Rendahnya standarisasi mutu produk Pelaku Usaha Mikro
10. Rendahnya jiwa kewirausahaan pelaku usaha mikro



B. Faktor pendukung yang menjadi Peluang :

Penguatan pembangunan ekonomi diarahkan kedalam upaya untuk memperkuat struktur perekonomian yang lebih seimbang dan merata untuk kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan kondisi dan potensi daerah serta peluang yang ada dengan mengutamakan upaya-upaya pemulihan dan pengembangan perekonomian daerah melalui peningkatan kegiatan investasi serta mendorong dan memfasilitaskan upaya-upaya peningkatan produktivitas daerah dan pendapatan masyarakat.

Adapun beberapa peluang yang dirasa akan menjadi factor pendukung dalam proses pembangunan daerah sektor industri, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah dapat dipaparkan sebagai berikut :

1. Potensi sumberdaya alam yang melimpah sangat mendukung pengembangan disektor Industri yang menjadi pondasi Pembangunan Perekonomian suatu daerah.
2. Potensi sentra industri di daerah belum dioptimalkan.
3. Jumlah koperasi dan UKM yang cukup besar di kotawaringin barat.
4. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi sehingga perumusan program dan detail kegiatan mampu mendorong peningkatan kualitas koperasi melalui peningkatan kelembagaan koperasi dan merumuskan langkah langkah percepatannya.
5. Pelaku UKM dapat memberikan kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan perekonomian masyarakat
6. Potensi Penerimaan PAD sektor Metrologi dan Retribusi Pasar yang belum optimal.
7. Tersedianya Tenaga di semua Jenjang Esselon III serta Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perindagkop UKM Kabupaten Kotawaringin Barat
8. Dukungan program dan sumber pendanaan dari pemerintah propinsi dan pemerintah pusat yang sangat besar sehingga akan meringankan beban APBD Kabupaten jika dapat dimaksimalkan.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang.

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaahan terhadap visi, misi dan program prioritas daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah, dan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota sekitar agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan citacita dan harapan masyarakat.

Dalam perjalanannya Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum diperdagunakan secara optimal, kelemahan yang belum teratasi, peluang yang belum dimanfaatkan secara optimal, serta ancaman yang belum diantisipasi atau belum tersolusikan.

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dilakukan identifikasi permasalahan – permasalahan pelayanan di bidang Perindustrian, Perdagangan



KAB. KOTAWARINGIN BARAT 2023-2026

RENSTRA DPPKUKM



Koperasi dan UKM berdasarkan tugas pokok dan fungsi teridentifikasi digambarkan sebagaimana tabel berikut :

No	Permasalahan
1	Belum adanya dokumen rencana induk pembangunan industri kabupaten (RPIK)
2	Minimnya Perusahaan Industri yang memproduksi bahan baku menjadi produk jadi (Turunan Sawit)
3	Lemahnya SDM Pembina Industri Perdagangan, Koperasi dan UMKM
4	Belum optimalnya pengelolaan pasar rakyat menjadi pasar yang bersih dan sehat
5	Penanganan Koperasi Bermasalah.
6	Masih rendahnya jumlah koperasi yang melaksanakan RAT.
7	Rendahnya jiwa kewirausahaan pelaku usaha mikro



3.1.1. Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Periode (RPD) Tahun 2023-2026

Renstra SKPD yang merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Kotawaringin Barat yang merupakan implementasi dari Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah di tingkat teknis.

Berbeda dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tidak memiliki Visi dan Misi yang merupakan mandat politis dari Kepala Daerah terpilih yang sekaligus menjadi cita-cita pembangunan yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 tahun perencanaan. RPD yang disusun mengadaptasi adanya Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024 bertujuan untuk mengisi ruang kosong perencanaan jangka menengah Kabupaten Kotawaringin Barat dikarenakan selesainya tahun perencanaan RPJMD Kabupaten Kobar 2017-2022.

Meskipun tidak memiliki Visi dan Misi untuk diacu sebagai cita-cita pembangunan jangka menengah Kabupaten Kotawaringin Barat, namun dijelaskan dalam Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 yang mana dalam ketentuan umum penyusunan RPD disusun memperhatikan kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tujuan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023-2026 disusun dengan memperhatikan Misi RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2006-2025 sebagai jaminan bahwa tujuan RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat dalam RPD tahun 2023- 2026 terintegrasi dan sekaligus menjamin ketercapaian Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagai berikut :

Tujuan I : "Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Mendorong Pengembangan Sektor-sektor Potensial Dan Ekonomi Kreatif"

Tujuan II : "Meningkatkan Pembangunan Pemenuhan Infrastruktur Dasar Berkualitas Yang Berwawasan Lingkungan"



Tujuan III : “Mewujudkan Masyarakat Kobar yang Aman Dan Demokratis”

Tujuan IV “Meningkatkan Sistem Pemerintahan Dan Kualitas Layanan Birokrasi yang Inovatif dan Responsif”

Tujuan V “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia”

Tujuan I RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 merupakan mandat dari Misi V yakni Mewujudkan Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Kehutanan yang Berorientasi Agribisnis untuk Pengembangan Agroindustri dan Ketahanan Pangan Secara Berkelanjutan dan Misi VI yaitu Meningkatkan Akselerasi Perkembangan Koperasi dan UKM Serta Dunia Usaha yang Saling Terkait dengan Sistem Berjaring antar Usaha dan Antar Daerah, sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025. Tujuan pertama dalam RPD kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023-2026 yaitu “Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Mendorong Pengembangan Sektor-sektor Potensial Dan Ekonomi Kreatif” diharapkan mampu untuk mengakselerasi sektor ekonomi yang merupakan prioritas utama pembangunan ditengah lesunya pertumbuhan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Sebagai upaya mencapai Tujuan I Kabupaten Kotawaringin Barat maka diturunkan kedalam 4 sasaran perangkat daerah yang terdiri sebagai berikut:

- I. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Potensial dan Industri;
- II. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Dengan Mendorong Masuknya Investasi Daerah;
- III. Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata; dan
- IV. Meningkatnya Kemandirian Desa

Untuk mencapai Sasaran I yakni Meningkatnya Pertumbuhan Potensial dan Industri yang telah ditetapkan tersebut, Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam RPD Kabupaten Kotawaringin Barat 2023-2026 telah melakukan perumusan perencanaan terintegratif yang tergambar dalam pohon kinerja sebagai berikut :



Tabel Pohon Kinerja



Gambar 5. 3: Perencanaan Terintegratif dalam Langkah Pencapaian Sasaran RPD Ke-1

Dari analisa Pohon Kinerja diatas dapat dijelaskan bahwa dalam rangka Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Potensial dan Industri, Perangkat Daerah dalam hal ini Dinas Perindagkop UKM berperan aktif untuk mendorong Optimalisasi Industri Potensial Daerah melalui peningkatan nilai tambah produk industri kecil menengah dan Meningkatkan Kapasitas sektor perdagangan melalui peningkatan kualitas koperasi dan kewirausahaan UMKM serta terciptanya iklim usaha yang kondusif, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan kebutuhan bahan pokok masyarakat serta mendorong peningkatan ekspor sehingga dapat mendorong peningkatan daya saing daerah dan kemajuan Kabupaten Kotawaringin Barat.



3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Analisis renstra K/L dan PD Kabupaten/Kota ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra PD Provinsi terhadap sasaran Renstra K/L dan renstra PD Kabupaten/kota sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing PD.

Hal tersebut diatas perlu perbaikan lingkungan usaha yang kondusif bagi peningkatan daya saing dibidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan perlu juga dilakukan peningkatan akses usaha kepada sumber daya produktif, kompetensi dan produktifitas usahanya.

3.2.1. Prioritas Nasional

Untuk mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan masyarakat, diperlukan sinkronisasi perencanaan program pembangunan baik yang direncanakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Salah satu media untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan tersebut adalah penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang memuat selaras dengan visi pembangunan nasional yakni "**Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong**". Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut **NAWA CITA**, yaitu :

- 1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
- 2) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
- 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.



- 4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi system dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
- 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
- 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestic.
- 8) Melakukan revolusi karakter bangsa.
- 9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Kebijakan masing-masing kementerian yang menangani urusan perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil menengah dapat dilihat pada tabel berikut :

Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian RI telah menyusun Rencana Strategis 2020 – 2024 yang mengacu pada RPJMN tahun 2020 – 2024. Visi Pembangunan Perdagangan yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan RI pada tahun 2020 – 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020

Tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024 adalah : "Kementerian Perdagangan yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" dengan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Luar Negeri;
2. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Dalam Negeri; dan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)



Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Perdagangan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kinerja ekspor non-migas dan jasa
2. Peningkatan konsumsi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Kementerian Perdagangan yang baik dan berkualitas

Penjabaran dari tujuan yang telah dirumuskan dan merupakan kondisi yang akan dicapai oleh Kementerian Perdagangan selama periode pembangunan tahun 2020-2024 dan dapat diukur secara nyata melalui indikator-indikator kinerja dijabarkan pada 7 sasaran strategis Kementerian Perdagangan.

Sektor perdagangan berperan dalam perekonomian nasional, baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas, pentingnya peran sektor perdagangan terlihat dari peningkatan kontribusi PDB Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran. Secara kualitas, semakin pentingnya sektor perdagangan terlihat dari kegiatan-kegiatan yang lebih mengedepankan kualitas jasa perdagangan untuk mendukung sektor industri, pertanian, kehutanan, perikanan, turisme, pertambangan, dan lain-lain.

Dukungan kegiatan tersebut memberikan pengaruh yang positif terhadap meningkatnya kontribusi sektor perdagangan. Peran sektor perdagangan yang akan bertambah penting, ditandai dengan munculnya keunggulan Ekonomi Kreatif sebagai pemicu inovasi perdagangan tanpa batas, kontribusi subsektor perdagangan eceran yang semakin signifikan dalam pembentukan PDB, dan penciptaan lapangan kerja secara luas.

Hal ini terjadi karena terbentuknya integrasi domestik di sektor perdagangan; terciptanya intensitas *mutual partnership* dan *linkage* antara perdagangan eceran dengan perdagangan besar; terciptanya transaksi domestik dan ekspor dari UKM maupun perusahaan skala besar; terciptanya



intensitas koordinasi antara fasilitator Pusat (Kementerian Perdagangan) dan fasilitator Daerah (instansi terkait) dalam pengembangan perdagangan eceran, perdagangan besar, dan pembinaan sektor informal; dan tingginya tingkat penerapan manajemen dan teknologi perdagangan, termasuk yang terkait dengan jaringan.

Keterlibatan pelaku perdagangan eceran dan perdagangan besar dalam ekspor dan impor semakin signifikan dan produktif. Implikasi kondisi di atas terhadap ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat sangat baik sekalipun pertumbuhan jumlah penduduk merambat naik. Transportasi yang terkendala oleh faktor geografis relatif teratasi karena sinergi antar wilayah. Faktor terpenting yang mendasari hasil pembangunan perdagangan adalah peningkatan indeks kepercayaan bisnis pada semua lini perdagangan di Indonesia.

Demikian juga halnya dengan sektor perindustrian, sebagai salah satu prioritas nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang terkait dengan pembangunan sektor industri nasional adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Kementerian Perindustrian sebagai kementerian yang membantu Presiden di bidang perindustrian, maka visi Kementerian Perindustrian ditetapkan sama dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024 yaitu **"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**. Dengan **Misi** :

1. Peningkatan kualitas manusia indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;



KAB. KOTAWARINGIN BARAT 2023-2026

RENSTRA DPPKUKM



7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi pembangunan industri, Kementerian Perindustrian menetapkan tujuan pembangunan industri 5 (lima) tahun ke depan yaitu "Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional" yang dijabarkan pada 13 sasaran strategis. Sasaran strategis Kementerian Perindustrian RI ini merupakan pendorong bagi pertumbuhan dan pengembangan industri di daerah. Sasaran Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Tengah adalah Pertumbuhan sektor industri pengolahan dan kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB. Pertumbuhan sektor industri pengolahan dan kontribusi industri pengolahan menjadi salah satu pendorong bagi Kalimantan Tengah untuk meningkatkan kinerja sektor industri lima tahun kedepan.



3.2.2. Prioritas Provinsi

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2025, terdapat program prioritas yang sesuai dengan kewenangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan menengah yaitu :

Dibidang Perdagangan dan perindustrian yaitu pengembangan dan penguatan ekonomi kerakyatan yang saling bersinergi dan berkelanjutan dengan beberapa fokus sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya pertumbuhan & perkembangan industri kecil dan menengah yang bertumpu pada sumber daya lokal yang berkelanjutan
2. Meningkatnya kualitas perdagangan di Kalimantan Tengah
3. Meningkatnya Nilai Ekspor non migas
4. Meningkatnya efisiensi perdagangan dalam negeri perdagangan luar negeri Kalimantan tengah
5. Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan

Adapaun kebijakan dan sasaran diibidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu fokus terus mendorong Peningkatan sumber daya manusia (SDM) pelaku Koperasi dan Usaha Mikro serta Penguatan kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.3.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten adalah mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dengan berbasis sumber daya pertanian, sumber daya kelautan, agroindustri, dan pariwisata ekologis.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud kemudian ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten yaitu :



- 1) pengaturan keseimbangan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan;
- 2) pengembangan pertanian dan perkebunan didukung agroindustri yang berwawasan lingkungan;
- 3) pengembangan dan pelestarian potensi sumber daya kelautan sepanjang Pantai Kumai tetap menjaga lingkungan;
- 4) pengembangan pariwisata berbasis cagar budaya Kerajaan Kotawaringin dan pariwisata ekologis mencakup hutan untuk Taman Nasional Tanjung Puting, Taman Wisata Tanjung Keluang dan Suaka Margasatwa Sungai Lamandau;
- 5) peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
- 6) penetapan pusat kegiatan melalui pendekatan pengembangan wilayah dan dukungan prasarana wilayah untuk mengatasi dan mengurangi ketimpangan pertumbuhan antar wilayah.

Kemudian Struktur ruang wilayah yang berkaitan dengan urusan teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :

- a. kawasan industri yang akan dikembangkan berada di Kecamatan Kumai, Pangkalan Banteng dan Pangkalan Lada sebagai industri besar ,dan Kecamatan Arut Selatan sebagai industri kecil dan menengah;
- b. pengembangan kawasan industri dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ekologis melalui penyediaan ruang terbuka seluas 30% (tiga puluh persen) terdiri dari 20% (dua puluh persen) berupa ruang terbuka hijau publik dan 10% (sepuluh persen) berupa ruang terbuka hijau privat;
- c. pengembangan kawasan industri didukung oleh adanya jalur hijau atau sabuk hijau di sekitar kawasan sebagai penyangga antar fungsi kawasan industri dengan kawasan sekitarnya;
- d. industri yang dikembangkan memiliki keterkaitan proses produksi mulai dari industri hulu sampai industri hilir_serta industri antara, yang dibentuk berdasarkan pertimbangan efisiensi biaya produksi, biaya keseimbangan lingkungan dan biaya aktifitas sosial;



- e. setiap kegiatan industri menggunakan metoda atau teknologi ramah lingkungan, serta harus dilengkapi dengan instrumen pengelolaan kemungkinan bencana industri;
- f. lokasi industri yang masih dipertahankan di wilayah yang tidak diperuntukkan sebagai wilayah pengembangan industri tidak dikembangkan dan apabila kawasan industri yang telah ditetapkan di dalam peraturan daerah ini telah siap, lokasi industri diarahkan untuk dipindahkan ke kawasan industri (KI);
- g. ketentuan jenis industri atau kegiatan industri yang diarahkan di kawasan industri yang telah ditetapkan akan diatur lebih lanjut melalui kajian dan perencanaan secara tersendiri;
- h. setiap kawasan industri menyediakan ruang untuk kegiatan industri kecil minimal seluas 10% (sepuluh persen) dari total luas kawasan.
- i. Lingkungan Industri Kecil (LIK) Pasir Panjang diarahkan ke Kawasan Industri Tanjung Kalap dan kawasan dimaksud dialih fungsikan menjadi peruntukan kawasan pendidikan dan pusat bisnis.

3.3.2. Telaahan Hasil KLHS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditujukan untuk menjamin pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan. Ada tiga nilai penting dalam penyelenggaraan KLHS yang dapat mencerminkan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu keterkaitan (interdependency), keseimbangan (equilibrium) dan keadilan (justice).

Adapun hasil analisis terhadap dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang mempunyai relevansi dengan urusan teknis dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kualitas SDM dan sumber daya aparatur.
2. Adanya potensi pencemaran yang diakibatkan oleh pencemaran kegiatan industri dibidang pengolahan limbah kelapa sawit;
3. Industri sawit menimbulkan limbah yang berbahaya bagi lingkungan jika tidak dikelola dengan baik.



4. Belum siapnya aparaturnya pemerintah daerah dalam melaksanakan konsep good governance
5. Masih rendahnya nilai tambah produk yang dihasilkan pelaku usaha mikro.
6. Lapangan pekerjaan formal yang tersedia belum mampu menyerap sepenuhnya tenaga kerja yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat.

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026, didasarkan pada faktor-faktor pelayanan yang mempengaruhi permasalahan ditinjau dari:

- a. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- b. Telaah sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Perdagangan, Renstra Kementerian Perindustrian, Renstra Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi, Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi;
- c. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan permasalahan internal maupun external berkaitan dengan urusan dan kewenangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kotawaringin Barat dapat di rekomendasikan Isu Strategis sebagai berikut:

- a) Peningkatan Daya Saing Industri melalui penguatan struktur industri (hulu-antara-hilir), optimalisasi penerapan teknologi industri, standarisasi industri, peningkatan kualitas dan desain produk industri, penguatan sistem informasi dan data industri,
- b) Pengembangan Industri Kecil Menengah perlu didasarkan pada Rencana Pengembangan Industri Kabupaten (RPIK) dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah.
- c) Pengoptimalan perlindungan konsumen melalui peningkatan pengawasan barang beredar serta peningkatan edukasi bagi masyarakat berkaitan dengan barang beredar dan tertib niaga.



KAB. KOTAWARINGIN BARAT 2023-2026

RENSTRA DPPKUKM



- d) Optimalisasi standarisasi mutu barang melalui peningkatan layanan penilaian kesesuaian (mutu barang dan jasa) dan kalibrasi serta peningkatan pengembangan mutu barang.
- e) Peningkatan SDM Pelaku Koperasi lebih dititik beratkan kepada Pelatihan dan Bimbingan teknis manajemen usaha dan pertanggungjawaban keuangan koperasi sehingga diharapkan pertumbuhan jumlah koperasi yang mampu melaksanakan RAT dapat tumbuh menjadi koperasi yang mandiri dan berdaya saing.
- f) Penumbuhan jiwa wirausahawan bagi pelaku Usaha Mikro harus terus digalakan dan ditingkatkan sebagai dukungan pencapaian program nasional yakni Program Pengembangan Kewirausahaan sehingga berdampak langsung kepada masyarakat serta mendorong penyerapan tenaga kerja.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 4 (empat) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) selain didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama urusan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah, juga mengacu pada rumusan tujuan pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen RPD 2023-2026.

pada logframe perencanaan terintegratif untuk pencapaian misi 1 dalam RPD 2023-2026, dapat dilihat bahwa Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah berada pada posisi tugas untuk "Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi sektor primer dan sekunder unggulan"

Adapun rumusan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2023-2026 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi Industri Potensial Daerah
2. Meningkatkan kapasitas Sektor Perdagangan
3. Mewujudkan tata kelola organisasi PD yang efektif, efisien, dan akuntabel

Dengan mempertimbangkan beberapa aspek yang didalamnya telah mempertimbangkan kendala dan permasalahan serta peluang dan kelebihan perekonomian sektor Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang di Kabupaten Kotawaringin Barat



4.2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dicapai oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM kabupaten Kotawaringin Barat dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

Berdasarkan rumusan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka fokus sasaran yang akan dicapai di dalam Rencana Strategis (Renstra) Perubahan 2023-2026 Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi dan UKM Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk Industri Kecil menengah (IKM)
2. Meningkatnya Iklim usaha yang kondusif, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan kebutuhan pokok masyarakat serta mendorong peningkatan ekspor
3. Meningkatnya Kualitas Koperasi dan kewirausahaan UMKM
4. Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah

Sasaran-Sasaran yang telah di rumuskan dan di tetapkan tersebut adalah usaha-usaha yang akan di tempuh dan diperjuangkan sebagai jalan untuk tercapainya 3 tujuan besar yang di cita-citakan.

Keterkaitan tujuan dan sasaran sangat penting dalam membangun alur dan pola pikir dalam pelaksanaan pembangunan melalui program dan kegiatan di tengah masyarakat nantinya, sehingga menjadi sangat penting dalam memahami keterkaitan tujuan dan sasaran sehingga strategi maupun kebijakan yang akan diambil dapat tepat sasaran dengan efektif dan efisien dalam penggunaan resource yang ada, untuk dapat memahami secara mudah dan gamblang sebagaimana telah tergambar dalam *tabel tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang ada dibawah.



Dengan sasaran-sasaran utama yang telah diketahui maka Dinas Perindagkop UMK juga telah menetapkan ukuran penilaian atau Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing masing tiap sasaran untuk mengetahui sejauh mana perkembangan dari sebuah kebijakan yang telah diputuskan, baik dari sisi keberhasilan maupun kegagalan dalam proses evaluasi atas target capaian di kemudian hari

Adapun Tujuan, Sasaran dan ukuran keberhasilan serta penjelasan pada masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi Industri Potensial Daerah. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja :
 - Kontribusi Sektor Industri Pengolahan (Milyar Rupiah (ADHK))
2. Meningkatnya produktifitas IKM. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja :
 - Persentase Peningkatan Nilai tambah Industri Kecil Menengah

Sesuai dengan UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Dinas Perindagkop UKM adalah melakukan Pembinaan dan bertanggung jawab secara langsung dalam memajukan perekonomian sektor Industri khususnya Industri Kecil dan Menengah yang ada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pemilihan Indikator Kinerja pada Sasaran I yaitu Meningkatnya produktifitas Industri Kecil dan Menengah dapat tergambar dari peningkatan Nilai tambah hasil produksi pada tahun berkenana (tahun N) dibandingkan dengan Nilai tambah Hasil produksi tahun sebelumnya (N-1) sehingga dapat di peroleh gambaran kinerja atas suatu pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dan akan di laksanakan dikemudian hari.

3. Meningkatkan kapasitas Sektor Perdagangan, Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja :
 - Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (Milyar Rupiah (ADHK))
4. Meningkatnya Iklim usaha yang kondusif, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan kebutuhan pokok masyarakat serta mendorong



peningkatan ekspor. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja :

- Inflasi Pangan bergejolak
- Tertib Usaha
- Persentase Pertumbuhan nilai ekspor
- Persentase Koperasi berkualitas
- Persentase Usaha mikro yang menjadi wirausaha

Sasaran Ke 4 yaitu Meningkatnya Iklim usaha yang kondusif, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan kebutuhan pokok masyarakat serta mendorong peningkatan ekspor yakni keterlibatan Peran pada sektor perdagangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, tidak cukup hanya dengan mengandalkan pengeluaran pada sektor publik, mengingat kemampuan fiskal pemerintah daerah yang sangat terbatas. Untuk itu diperlukan peran serta pihak swasta dalam melakukan penanaman modal. Investasi merupakan salah satu motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

4.1. Inflasi Pangan bergejolak,

Pentingnya Kestabilan Harga melalui pengendalian Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Stabilisasi Harga Pangan yang merupakan langkah strategis yang dapat dilakukan untuk menjaga tingkat Inflasi suatu daerah tetap aman, di mana barang – barang pokok dan barang penting tersebut akan mempengaruhi tingkat pengeluaran masyarakat, adapun Indikator Kinerja yang di gunakan adalah “Inflasi Pangan bergejolak” tahun sebelumnya (N-1) sebagaimana yang termasuk barang kebutuhan pokok diantaranya seperti beras, gula, minyak goreng, telur ayam, daging ayam, daging sapi, susu dan lain sebagainya.

Selain menjaga ketersediaan barang dan menjaga kelancaran arus distribusi barang tidak kalah pentingnya pengelolaan Pasar rakyat atau yang biasa di



sebut dengan pasar tradisional dalam pengembangan perekonomian maupun dalam rangka kestabilan perekonomian di suatu daerah tidak terkecuali di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pasar merupakan pusat perekonomian rakyat dimana selain penyedia barang jasa mendistribusikan hasil produksinya disini lain konsumen dan masyarakat membutuhkan barang / jasa untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya, dalam arti yang lebih penting lagi pasar dapat disebut sebagai urat nadi perekonomian rakyat sehingga sangat penting untuk menjadi perhatian para stakeholder terkait untuk terus meningkatkan dan mempertahankan eksistensi pasar rakyat atau pasar tradisional di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.

4.2. Tertib Usaha

Dalam rangka penciptaan ekonomi daerah yang sehat yang berkelanjutan, maka dibutuhkan kesadaran berniaga dengan menaati peraturan perundangan sehingga sinergi pemerintah daerah dan pelaku usaha dapat berjalan baik, dalam hal ini Tertib Usaha adalah semua kegiatan usaha telah memiliki izin dan memenuhi kewajiban usaha serta tidak menjual/menyediakan barang dan/atau jasa yang dilarang, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Serta yang tidak kalah penting urusan standarisasi dan dalam rangka perlindungan konsumen dan masyarakat, maka pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan telah menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang pada akhirnya adalah terwujudnya standarisasi alat ukur dan berdampak pada kepuasan konsumen maupun masyarakat yang terlindungi haknya dalam bertransaksi jual beli.

4.3. Pertumbuhan nilai ekspor

Tidak terkecuali pada tingkat Nasional yang terus menekankan pentingnya realisasi ekspor, di tataran daerah juga diuntut berperan aktif dalam meningkatkan dan mengembangkan produk ekspor, hal ini sangat penting bagi daerah berkembang seperti Kabupaten Kotawaringin Barat dimana



penopang pertumbuhan ekonominya masih berbasis komoditas seperti hasil perkebunan kelapa sawit baik yang di kelola perusahaan maupun yang dikelola secara langsung oleh masyarakat, serta tentunya yang paling signifikan sumbangan nilai ekspor tersebut ialah dari hasil pengolahan berupa minyak sawit mentah atau yang bisa di sebut crude palm oil (CPO).

Dengan situasi perekonomian dunia yang di nilai belum stabil dalam bidang perdagangan luar negeri yang pasti akan berdampak pada daerah maka perlu untuk menetapkan Indikator Kinerja pada sasaran Pertumbuhan ekspor daerah yaitu Persentase tingkat pertumbuhan Nilai ekspor daerah dengan harapan dapat terus memantau perkembangan realisasi ekspor daerah serta terus mengupayakan peningkatan dan perkembangan ekspor daerah melalui kebijakan dan strategi yang dinilai strategis.

4.4. Persentase Koperasi berkualitas

Dengan luas wilayah dan potensi yang dimiliki Kabupaten Kotawaringin Barat secara alami Unit Usaha Mikro Kecil maupu menengah akan tumbuh, tidak terkecuali unit usaha yang resmi secara kelembagaanya seperti Koperasi, dengan jumlah koperasi 237 Unit dan mempertimbangkan aspek legalitas kelembagaan dan kinerja usaha dalam Perkoperasian dinilai penting untuk terus melakukan pembinaan, pengawasan dan peningkatan Koperasi menuju Koperasi yang berkualitas sebagaimana telah diamanatkan oleh undang-undang no 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Meskipun Koperasi sangat penting dalam rangka mendukung Peningkatan ekonomi yang berbasis kerakyatan, namun tantangan dan kendala dalam memajukan usaha melalui perkoperasian masih terbilang cukup kompleks sehingga harus menjadi perhatian dan komitmen bersama.

Terkait indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan sektor Koperasi adalah koperasi yang berkualitas yaitu koperasi yang telah melakukan kewajiban tahunan berupa penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang kemudian menyampaikan bukti pertanggungjawaban penyelenggaraan usaha koperasi berupa laporan keuangan dan kinerja



koperasi itu sendiri, yang kemudian dapat di peroleh informasi kinerja dalam 2 aspek yaitu dari sisi peningkatan hasil usaha atau peningkatan Volume usaha maupun kesehatan keuangan koperasi, kemudian aspek ketertiban kelembagaan koperasi yang di tunjukan oleh tingkat kepuasan anggota koperasi terhadap pengurus dan pengawas koperasi, atau dari peningkatan jumlah anggota koperasi tersebut.

Dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut sangat penting untuk dapat mendorong Koperasi untuk aktif dan lebih mandiri dan berdaya saing melalui Modernisasi Koperasi agar tetap kompetitif di tengah persaingan usaha yang terus berkembang.

4.5 Persentase Usaha mikro yang menjadi wirausaha

Penumbuhan jiwa kewirausaha kepada para pelaku Usaha Mikro (UM) sangat penting dan strategis terutama bagi pemuda potensial yang memiliki bakat di bidang tertentu hal ini penting untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi dirinya sendiri maupun orang lain, sehingga sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah memfasilitasi dan mendukung upaya-upaya terkait penciptaan lapangan pekerjaan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui pengelolaan dan pengembangan serta pendampingan, sehingga SDM Pelaku Usaha Mikro menjadi kompetitif serta dapat berperan aktif dalam mendukung perekonomian daerah melalui aktifitas aktifitas produktif.

5. Mewujudkan tata kelola organisasi PD yang efektif, efisien, dan akuntabel. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja :
 - Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah
6. Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja :
 - Indeks Kepuasan Aparatur

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas



KAB. KOTAWARINGIN BARAT 2023-2026

RENSTRA DPPKUKM



pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang AKIP.

Adapun Indikator dukungan bagi pencapaian nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah dapat di ukur melalui hasil evaluasi dan penilaian yang dilakukan oleh tim Penilaian SAKIP SKPD yang di ketuai oleh Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagaimana kebijakan daerah bahwa Nilai SAKIP perangkat daerah harus mengikuti target pecapaian Nilai SAKIP dalam RPD Kabupaten Kotawaringin Barat.

Adapun keterkaitan antara tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah serta target kinerja berdasarkan indikator sasaran strategis selama 4 (empat) tahun periode renstra dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



KAB. KOTAWARINGIN BARAT 2023-2026

**RENSTRA
DPPKUKM**



Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Tahun 2023-2026

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Angka Dasar 2021	Tahun			
				2023	2024	2025	2026
	Tujuan 1 : Optimalisasi Industri Potensial Daerah	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan (Milyar Rupiah (ADHK))		4.006,69	4.194,66	4.382,63	4.579,85
1	Sasaran 1: Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk Industri Kecil menengah (IKM)	Indikator Sasaran 1.1 :Persentase Nilai Tambah Industri Kecil Menengah (%)	8,09%	9,2	10,01	11,3	12,88
	Tujuan 2: Meningkatkan kapasitas Sektor Perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (Milyar Rupiah (ADHK))		1.879,60	1.959,85	1.980,10	1.999,90
2	Sasaran 2 : Meningkatnya iklim usaha yang kondusif, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan kebutuhan pokok masyarakat serta mendorong peningkatan ekspor	Indikator Sasaran 2.1 : Inflasi Pangan bergejolak	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4
3		Indikator Sasaran 2.2 : Tertib Usaha	70	75	77	80	83
4		Indikator Sasaran 2.3 : Pertumbuhan nilai ekspor	6,3	8,5	9,8	10,8	11,9
5	Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Koperasi dan kewirausahaan UMKM	Indikator Sasaran 3.1 : Persentase Koperasi berkualitas	5,06	10	12	15	20
6		Indikator Sasaran 3.2 :Persentase Usaha mikro yang menjadi wirausaha	3,33%	3,8	4	4,1	4,2
	Tujuan 3 : Mewujudkan tata kelola organisasi PD yang efektif, efisien, dan akuntabel	Indikator Tujuan 3 : Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	73	80,00	81,00	82,00	83,00
7	Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah	Indikator Sasaran 4.1 : Indeks Kepuasan Aparatur	70	72	73	75	80



Linearitas perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah dengan rumusan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPD dapat dilihat pada bagan berikut :

Tabel Linearitas Tujuan Sasaran RPD dengan Renstra Perangkat Daerah

Tujuan RPD	Sasaran RPD	Tujuan Renstra PD	Sasaran Renstra PD
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong pengembangan sektor-sektor potensial dan ekonomi kreatif	Meningkatnya pertumbuhan sektor potensial dan industri	Optimalisasi Industri Potensial Daerah	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk Industri Kecil menengah (IKM)
		Meningkatkan kapasitas Sektor Perdagangan	Meningkatnya iklim usaha yang kondusif, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan kebutuhan pokok masyarakat serta mendorong peningkatan ekspor
			Meningkatnya Kualitas Koperasi dan kewirausahaan UMKM
Meningkatkan Sistem Pemerintahan Dan Kualitas Layanan Birokrasi yang Inovatif dan Responsif	Meningkatnya Birokrasi yang Akuntabel, Kapabel dan Pelayanan Publik yang Prima	Mewujudkan tata kelola organisasi PD yang efektif, efisien, dan akuntabel	Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah



BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

3.1. Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan strategi yang memuat cara-cara dalam mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitis, realitis, rasional dan komprehensif. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana perangkat daerah menciptakan nilai tambah bagi stakeholder layanan.

Strategi dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis pembangunan daerah yang harus diselesaikan selama waktu periode Renstra 4 tahun kedepan. Strategi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang berada di dalam lingkungan pembangunan sektor perindustrian, perdagangan, Koperasi dan usaha kecil menengah di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki focus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Dalam mencapai pembangunan lima tahun kedepan, maka terdapat strategi-strategi dan arah kebijakan dari setiap sasaran yang disampaikan sebagai berikut :

**Tabel Strategi dan Arah kebijakan**

No	Strategi	Arah Kebijakan
1	Mendorong Terbentuknya sentra industri potensial melalui peningkatan SDM pelaku industri, dukungan sarana dan prasarana penunjang industri, dan pengembangan teknologi.	Mendorong Pembentukan Sentra Industri Potensial
		Peningkatan Pembinaan bagi pelaku IKM
		Peningkatan fasilitasi kemudahan bagi pelaku IKM
2	Meningkatkan distribusi perdagangan, pelayanan metrologi dan tertib usaha serta mendorong peningkatan nilai ekspor	Pemenuhan sarana prasarana dan peningkatan tata kelola pasar rakyat
		Mendorong kemandirian Pelayanan Kemetrolagian
		Tertib Usaha Perdagangan
		Meningkatkan SDM Eksportir dan Promosi Produk Daerah
3	Mengoptimalkan Kapasitas Koperasi dan UKM melalui penguatan kelembagaan Koperasi, Penerapan teknologi tepat guna, pemberdayaan pelaku usaha kecil mikro, dan pengembangan jiwa kewirausahaan	Meningkatkan kualitas kelembagaan Koperasi
		Fasilitasi kemudahan kepada pelaku usaha mikro
		Menumbuhkembangkan Jiwa Wirausaha



Rincian atas tujuan, sasaran serta strategi dan arah kebijakan pembangunan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah empat tahun ke depan dijabarkan dalam matrik pada berikut :

Table hubungan tujuan dan sasaran dengan strategi dan kebijakan pembangunan

Tujuan Pemerintah Daerah :	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong pengembangan sektor- sektor potensial dan ekonomi kreatif		
Sasaran Pemerintah Daerah :	Meningkatnya pertumbuhan sektor potensial dan industri		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Optimalisasi Industri Potensial Daerah	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk Industri Kecil menengah (IKM)	Mendorong Terbentuknya sentra industri potensial melalui peningkatan SDM pelaku industri, dukungan sarana dan prasarana penunjang industri, dan pengembangan teknologi.	Mendorong Pembentukan Sentra Industri Potensial
			Peningkatan Pembinaan bagi pelaku IKM
			Peningkatan fasilitas kemudahan bagi pelaku IKM
Meningkatkan kapasitas Sektor Perdagangan	Meningkatnya Iklim usaha yang kondusif, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan kebutuhan pokok masyarakat serta mendorong peningkatan ekspor	Meningkatkan distribusi perdagangan, pelayanan metrologi dan tertib usaha serta mendorong peningkatan nilai ekspor	Pemenuhan sarana prasarana dan peningkatan tata kelola pasar rakyat
			Mendorong kemandirian Pelayanan Kemetrologian
			Tertib Usaha Perdagangan
			Meningkatkan SDM Eksportir dan Promosi Produk Daerah
	Meningkatnya Kualitas Koperasi dan kewirausahaan UMKM	Mengoptimalkan Kapasitas Koperasi dan UKM melalui penguatan kelembagaan Koperasi, Penerapan teknologi tepat guna, pemberdayaan pelaku usaha kecil mikro, dan pengembangan jiwa kewirausahaan	Meningkatkan kualitas kelembagaan Koperasi
			Fasilitasi kemudahan kepada pelaku usaha mikro
			Menumbuhkembangkan Jiwa Wirausaha



Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan sangat penting untuk menjadi pedoman dan rambu rambu dalam menentukan program kegiatan yang nantinya menjadi ujung tombak pencapaian suatu tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun kedepan. Dalam proses perumusan perencanaan pembangunan daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah mengintegrasikan pendekatan yang berorientasi pada proses (Teknokratik, Partisipatif, Politis, atas bawah dan bawah atas) dan pendekatan yang berorientasi pada substansi (Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial) yang diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi sasaran pembangunan, hal ini telah sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

Berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan diatas serta sebagai pendukung pencapaian tujuan sasaran pembangunan, dengan telah mempertimbangkan keterbatasan daerah dalam hal pendanaan maupun ketersediaan SDM yang dibutuhkan maka penyusunan prioritas pembangunan sektor perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah selama emapt tahun mendatang dapat di gambarkan pada tab el tematik pembangunan sebagai berikut :



**Tabel Tematik Pembangunan berdasarkan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Periode
2023-2026**

NO	ARAH KEBIJAKAN	2023	2024	2025	2026
1	Mendorong Pembentukan Sentra Industri Potensial	V			
2	Peningkatan Pembinaan bagi pelaku IKM	V	V	V	
3	Peningkatan fasilitasi kemudahan bagi pelaku IKM	V	V		
4	Pemenuhan sarana prasaran dan peningkatan tata kelola pasar rakyat			V	V
5	Mendorong kemandirian Pelayanan Kemetrolagian		V	V	
6	Tertib Usaha Perdagangan	V	V	V	
7	Meningkatkan SDM Eksportir dan Promosi Produk Daerah			V	V
8	Meningkatkan kualitas kelembagaan Koperasi	V	V		
9	Fasilitasi kemudahan kepada pelaku usaha mikro	V	V		
10	Menumbuhkembangkan Jiwa Wirausaha	V	V	V	V



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan kegiatan Pendanaan

Penyusunan program dan kegiatan Perangkat Daerah didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 terkait dengan kodifikasi dan klasifikasi bidang pembangunan disusun menurut fungsi untuk keselarasan dan keterpaduan pelaksanaan pengembangan serta pengelolaan keuangan daerah serta memperhatikan pembagian kewenangan untuk masing-masing urusan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang 23 tahun 2014.

Program yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah selama periode renstra ini adalah program prioritas daerah yang tercantum didalam RPD 2023-2026. Rencana program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Keperasi dan Usaha Kecil Menengah beserta indikator capaian kinerjanya sesuai dengan RPD antara lain :



KAB. KOTAWARINGIN BARAT 2023-2026

**RENSTRA
DPPKUKM**

**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan	Data Capaian Awal Kinerja (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Tujuan 1: Optimalisasi Industri Potensial Daerah	Sasaran 1 : Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk Industri Kecil menengah (IKM)			Indikator Tujuan 1: Kontribusi Sektor Industri Pengolahan (Milyar Rupiah (ADHK))		4006,7	1.849.525.000,00	4194,7	1.322.000.000,00	4382,6	1.326.000.000,00	4579,9	1.360.000.000,00	4579,85	5.857.525.000,00	
				Indikator Sasaran 1.1 : Persentase Nilai Tambah Industri Kecil Menengah (%)	8,09%	9,2	1.849.525.000,00	10,01	1.322.000.000,00	11,3	1.326.000.000,00	12,88	1.360.000.000,00	12,88	5.857.525.000,00	
		3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan Jumlah IKM	4,49	5,38	1.695.000.000,00	6,12	1.202.000.000	6,73	1.205.000.000,00	6,76	1.238.000.000,00	6,76	5.340.000.000,00	
		<u>3.31.02.201</u>	<u>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</u>	<u>Jumlah IKM yang terfasilitasi (unit)</u>	8	210	1.695.000.000,00	210	1.202.000.000,00	210	1.205.000.000,00	210	1.238.000.000,00	840,00	5.340.000.000,00	
		3.31.02.201.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	0	1	565.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	4,00	865.000.000,00	
		3.31.02.201.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	0	0	-	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	3,00	15.000.000,00	
		3.31.02.201.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Pelatihan)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	0	60	150.000.000,00	60	150.000.000,00	60	150.000.000,00	60	150.000.000,00	240,00	600.000.000,00	
		3.31.02.201.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Sertifikasi Halal, SNI, HKI)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	0	40	160.000.000,00	35	127.000.000,00	35	130.000.000,00	36	130.000.000,00	146,00	547.000.000,00	
		3.31.02.201.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Bantuan Alat dan fasilitas kelembagaan)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta	7	12	820.000.000,00	12	820.000.000,00	12	820.000.000,00	12	820.000.000,00	48,00	3.280.000.000,00	



KAB. KOTAWARINGIN BARAT 2023-2026

RENSTRA DPPKUKM



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan	Data Capaian Awal Kinerja (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Masyarakat (kelompok IKM (5 org/kelompok)												
		3.31.02.201.06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	0	0	-	0	-	0	-	1	33.000.000,00	1,00	33.000.000,00	
		3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan (yg di awasai data terakhir / kumulatif)	19,33	27,78	38.125.000,00	39,39	40.000.000,00	55,26	41.000.000,00	63,41	42.000.000,00	63,41	161.125.000,00	
		<u>3.31.03.201</u>	<u>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</u>	<u>Jumlah Rekomendasi yang diterbitkan dan Perizinan IUI IPUI IPKI yang diawasi</u>	0	85	38.125.000,00	85	40.000.000,00	85	41.000.000,00	85	42.000.000,00	340,00	161.125.000,00	
		3.31.03.201.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	0	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	40,00	40.000.000,00	
		3.31.03.201.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan	0	75	28.125.000,00	75	30.000.000,00	75	31.000.000,00	75	32.000.000,00	300	121.125.000,00	



KAB. KOTAWARINGIN BARAT 2023-2026

RENSTRA DPPKUKM



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan	Data Capaian Awal Kinerja (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota												
		3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Nilai Kualitas Informasi Industri	0	50	116.400.000,00	70	80.000.000,00	90	80.000.000,00	100	80.000.000,00	100	356.400.000,00	
		<u>3.31.04.201</u>	<u>Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</u>	<u>Jumlah Dokumen Informasi Industri yang di publikasi</u>	0	2	116.400.000,00	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00	2	356.400.000,00	
		3.31.04.201.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Updating data IKM dan Fasilitasi Konsenyering Pengisian Data Industri SIINAS)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	0	2	72.000.000,00	1	34.000.000,00	1	34.000.000,00	1	34.000.000,00	5	174.000.000,00	
		3.31.04.201.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	0	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	4	60.000.000,00	
		3.31.04.201.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	0	21	29.400.000,00	22	31.000.000,00	23	31.000.000,00	24	31.000.000,00	24	122.400.000,00	



KAB. KOTAWARINGIN BARAT 2023-2026

**RENSTRA
DPPKUKM**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan	Data Capaian Awal Kinerja (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Tujuan 2: Meningkatkan kapasitas Sektor Perdagangan	Sasaran 2: Meningkatnya iklim usaha yang kondusif, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan kebutuhan pokok masyarakat serta mendorong peningkatan ekspor			Indikator Tujuan 2: Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (Milyar Rupiah (ADHK))	n/a	1879,6	6.701.500.000,00	1959,9	7.123.500.000,00	1980,1	7.060.500.000,00	1999,9	7.031.000.000,00	1999,9	27.916.500.000,00	
				Indikator Sasaran 2.1 : Inflasi Pangan bergejolak	3-4	3-4	5.305.500.000,00	3-4	5.315.500.000,00	3-4	5.315.500.000,00	3-4	5.127.000.000,00	3-4	21.063.500.000,00	
		3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	45,45	50	5.015.000.000,00	54,55	5.015.000.000,00	59,09	5.015.000.000,00	63,64	5.015.000.000,00	63,64	20.060.000.000,00	
		<u>3.30.03.201</u>	<u>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</u>	<u>Jumlah Laporan Hasil Pembangunan dan Pengelolaan Distribusi Perdagangan</u>	0	1	2.200.000.000,00	1	2.200.000.000,00	1	2.200.000.000,00	1	2.200.000.000,00	4	8.800.000.000,00	
		3.30.03.201.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang di bangun / revitalisasi	4	6	2.080.000.000,00	6	2.080.000.000,00	6	2.080.000.000,00	6	2.080.000.000,00	24	8.320.000.000,00	
		3.30.03.201.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	178	170	120.000.000,00	170	120.000.000,00	170	120.000.000,00	170	120.000.000,00	680	480.000.000,00	
		<u>3.30.03.202</u>	<u>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</u>	<u>Jumlah Laporan Analisa Peningkatan Pengelolaan Pasar Rakyat</u>	0	1	2.815.000.000,00	1	2.815.000.000,00	1	2.815.000.000,00	1	2.815.000.000,00	4	11.260.000.000,00	
		3.30.03.202.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	0	2	2.750.000.000,00	2	2.750.000.000,00	2	2.750.000.000,00	2	2.750.000.000,00	8	11.000.000.000,00	
		3.30.03.202.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pemberdayaan kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	0	2	65.000.000,00	2	65.000.000,00	2	65.000.000,00	2	65.000.000,00	8	260.000.000,00	
		3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	5,62%	5,5	290.500.000,00	5,3	300.500.000,00	5,2	300.500.000,00	5,1	112.000.000,00	5,1	1.003.500.000,00	
		<u>3.30.04.201</u>	<u>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</u>	<u>Jumlah Laporan Analisa Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di daerah (Pertriwulan)</u>	0	2	25.000.000,00	2	35.000.000,00	2	35.000.000,00	-	-	6	95.000.000,00	



KAB. KOTAWARINGIN BARAT 2023-2026

RENSTRA DPPKUKM



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan	Data Capaian Awal Kinerja (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		3.30.04.201.03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	0	4	25.000.000,00	4	35.000.000,00	4	35.000.000,00			12	95.000.000,00	
		<u>3.30.04.202</u>	<u>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</u>	<u>Jumlah terbitan Perkembangan Harga Komoditas yang di publikasi</u>	86	86	244.500.000,00	86	244.500.000,00	86	244.500.000,00	86	91.000.000,00	86	824.500.000,00	
		3.30.04.202.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12	12	34.500.000,00	12	34.500.000,00	12	34.500.000,00	12	34.500.000,00	12	138.000.000,00	
		3.30.04.202.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2	2	210.000.000,00	2	210.000.000,00	2	210.000.000,00	1	56.500.000,00	7	686.500.000,00	
		<u>3.30.04.203</u>	<u>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</u>	<u>Realisasi Kinerja Pupuk dan Pestisida yang tersalurkan</u>	64,25	70	21.000.000,00	71	21.000.000,00	72	21.000.000,00	73	21.000.000,00	73	84.000.000,00	
		3.30.04.203.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	12	12	21.000.000,00	12	21.000.000,00	12	21.000.000,00	12	21.000.000,00	48	84.000.000,00	
				Indikator Sasaran 2.2 : Tertib Usaha	70	75	181.000.000,00	77	194.000.000,00	80	197.000.000,00	83	202.000.000,00	83	774.000.000,00	
		3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SmemperolehiUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan	20	25,71	76.000.000,00	33,33	86.000.000,00	38,1	86.000.000,00	47,62	86.000.000,00	47,62	334.000.000,00	



KAB. KOTAWARINGIN BARAT 2023-2026

RENSTRA DPPKUKM



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan	Data Capaian Awal Kinerja (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<u>3.30.02.201</u>	<u>Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan</u>	<u>Jumlah Laporan Pengawasan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan</u>	0	1	55.000.000,00	1	65.000.000,00	1	65.000.000,00	1	65.000.000,00	4	250.000.000,00	
		3.30.02.201.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah toko swalayan yg sesuai dengan perizinannya	19	20	55.000.000,00	20	65.000.000,00	20	65.000.000,00	20	65.000.000,00	80	250.000.000,00	
		<u>3.30.02.202</u>	<u>Penerbitan Tanda Daftar Gudang</u>	<u>Jumlah Laporan Pengawasan Tanda Daftar Gudang</u>	0	1	21.000.000,00	1	21.000.000,00	1	21.000.000,00	1	21.000.000,00	4	84.000.000,00	
		3.30.02.202.01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1	1	21.000.000,00	1	21.000.000,00	1	21.000.000,00	1	21.000.000,00	4	84.000.000,00	
		3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	76,19	81	105.000.000,00	83	108.000.000,00	85	111.000.000,00	89	116.000.000,00	89	440.000.000,00	
		<u>3.30.06.201</u>	<u>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</u>	<u>Jumlah Dokumen Laporan Tera /Tera Ulang Dan Pengawasan BDKT</u>	2	2	105.000.000,00	2	108.000.000,00	2	111.000.000,00	2	116.000.000,00	2	440.000.000,00	
		3.30.06.201.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1600	1630	84.000.000,00	1650	87.000.000,00	1670	90.000.000,00	1690	95.000.000,00	1690	356.000.000,00	
		3.30.06.201.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	141	145	21.000.000,00	147	21.000.000,00	149	21.000.000,00	152	21.000.000,00	152	84.000.000,00	
				Indikator Sasaran 2.3 : Pertumbuhan nilai ekspor	6,3	8,5	178.000.000,00	9,8	565.000.000,00	10,8	490.000.000,00	11,9	490.000.000,00	11,9	1.723.000.000,00	
		3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor (US\$ juta)	557	564,24	155.000.000,00	571,58	155.000.000,00	579,01	255.000.000,00	586,53	255.000.000,00	586,534	820.000.000,00	
		<u>3.30.05.201</u>	<u>Penyelenggaraan Promosi Daqang Melalui Pameran Daqang dan Misi Daqang bagi Produk Ekspor Unaqulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</u>	<u>Jumlah Laporan Pembinaan Pelaku Usaha Potensial Ekspor</u>		5	155.000.000,00	5	155.000.000,00	5	255.000.000,00	5	255.000.000,00	5	820.000.000,00	



KAB. KOTAWARINGIN BARAT 2023-2026

RENSTRA DPPKUKM



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan	Data Capaian Awal Kinerja (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Koperasi dan kewirausahaan UMKM	3.30.05.201.01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina		5	24.000.000,00	5	24.000.000,00	5	24.000.000,00	5	24.000.000,00	5	96.000.000,00	
		3.30.05.201.02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang		0	-			5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	10	200.000.000,00	
		3.30.05.201.03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal		0	-			5	86.000.000,00	5	86.000.000,00	10	172.000.000,00	
		3.30.05.201.06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang mengikuti pelatihan	30	15	131.000.000,00	15	131.000.000,00	10	45.000.000,00	10	45.000.000,00	50	352.000.000,00	
		3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN omset UMKM PRODUK DALAM NEGERI	Persentase peningkatan omset UMKM yang bermitra	10	12	23.000.000,00	13	410.000.000,00	14	235.000.000,00	15	235.000.000,00	15	903.000.000,00	
		<u>3.30.07.201</u>	<u>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</u>	<u>Jumlah Laporan Pembinaan UMKM yang bermitra</u>	0	5	23.000.000,00	5	410.000.000,00	5	235.000.000,00	5	235.000.000,00	20	903.000.000,00	
		3.30.07.201.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	0	0	-	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	300	600.000.000,00	
		3.30.07.201.02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	0	5	23.000.000,00	5	35.000.000,00	5	35.000.000,00	5	35.000.000,00	20	128.000.000,00	
		3.30.07.201.03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan		0	-	1	175.000.000,00	0	-	0	-	1	175.000.000,00	
				Indikator Sasaran 3.1 : Persentase Koperasi berkualitas	5,06	10	215.000.000,00	12	227.000.000,00	15	231.000.000,00	20	385.000.000,00	20	1.058.000.000,00	
		2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	16,46	20	45.000.000,00	25	47.000.000,00	30	51.000.000,00	32	55.000.000,00	32	198.000.000,00	



KAB. KOTAWARINGIN BARAT 2023-2026

RENSTRA DPPKUKM



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan	Data Capaian Awal Kinerja (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<u>2.17.03.201</u>	<u>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</u>	<u>Jumlah Koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan</u>	37	40	45.000.000,00	42	47.000.000,00	45	51.000.000,00	50	55.000.000,00	50	198.000.000,00	
		2.17.03.201.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	40	40	45.000.000,00	42	47.000.000,00	45	51.000.000,00	50	55.000.000,00	50	198.000.000,00	
		2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya	6,98	30	55.000.000,00	50	55.000.000,00	70	55.000.000,00	100	55.000.000,00	100	220.000.000,00	
		<u>2.17.04.201</u>	<u>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</u>	<u>Jumlah Laporan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam</u>	0	25	55.000.000,00	25	55.000.000,00	25	55.000.000,00	25	55.000.000,00	100	220.000.000,00	
		2.17.04.201.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi Simpan Pinjam yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	10	25	55.000.000,00	25	55.000.000,00	25	55.000.000,00	25	55.000.000,00	100	220.000.000,00	
		2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan	25,32	30	65.000.000,00	35	65.000.000,00	38	65.000.000,00	42,19	185.000.000,00	42,19	380.000.000,00	
		<u>2.17.05.201</u>	<u>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</u>	<u>Jumlah Sertifikat Pelatihan Koperasi yang di terbitkan</u>	60	30	65.000.000,00	30	65.000.000,00	30	65.000.000,00	30	65.000.000,00	120	260.000.000,00	
		2.17.05.201.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	60	30	65.000.000,00	30	65.000.000,00	30	65.000.000,00	30	65.000.000,00	120	260.000.000,00	
		<u>2.17.05.203</u>	<u>Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</u>	<u>Jumlah Sertifikat Pelatihan Usaha Mikro yang di terbitkan</u>	56	0	0	0	0	0	-	60	120.000.000,00	60	120.000.000,00	



KAB. KOTAWARINGIN BARAT 2023-2026

RENSTRA DPPKUKM



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan	Data Capaian Awal Kinerja (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2.17.05.203.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah SDM Usaha mikro yang mengikuti pelatihan	56	0	-	0	-	0	-	60	120.000.000,00	60	120.000.000,00	
		2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Peningkatan volume Usaha Koperasi	0,05	8	50.000.000,00	9	60.000.000,00	10	60.000.000,00	11	90.000.000,00	11	260.000.000,00	
		<u>2.17.06.201</u>	<u>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</u>	<u>Jumlah Laporan Pendampingan Peningkatan Usaha Koperasi</u>	5	7	50.000.000,00	9	60.000.000,00	11	60.000.000,00	12	90.000.000,00	39	260.000.000,00	
		2.17.06.201.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota (Koperasi)	0	7	50.000.000,00	9	60.000.000,00	11	60.000.000,00	12	90.000.000,00	39	260.000.000,00	
				Indikator Sasaran 3.2 : Persentase Usaha mikro yang menjadi wirausaha	3,33%	3,8	822.000.000,00	4	822.000.000,00	4,1	827.000.000,00	4,2	827.000.000,00	4,2	3.298.000.000,00	
		2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase jumlah usaha mikro Potensial yang bermitra	16,18	17,8	222.000.000,00	19,42	222.000.000,00	21,04	227.000.000,00	22,65	227.000.000,00	22,65	898.000.000,00	
		<u>2.17.07.201</u>	<u>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</u>	<u>Jumlah Laporan Pendampingan Kepada Pelaku Usaha Mikro</u>	0	60	222.000.000,00	60	222.000.000,00	60	227.000.000,00	60	227.000.000,00	240	898.000.000,00	
		2.17.07.201.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Usaha Mikro Potensial	0	30	32.000.000,00	30	32.000.000,00	30	32.000.000,00	30	32.000.000,00	120	128.000.000,00	
		2.17.07.201.02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	0	30	30.000.000,00	30	30.000.000,00	30	30.000.000,00	30	30.000.000,00	120	120.000.000,00	
		2.17.07.201.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan	0	60	30.000.000,00	60	30.000.000,00	60	30.000.000,00	60	30.000.000,00	240	120.000.000,00	



KAB. KOTAWARINGIN BARAT 2023-2026

RENSTRA DPPKUKM



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan	Data Capaian Awal Kinerja (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Tujuan 3 : Mewujudkan tata kelola organisasi PD yang efektif, efisien, dan akuntabel	Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah			Pendampingan Terhadap Usaha Mikro												
		2.17.07.201.06	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	0	60	130.000.000,00	60	130.000.000,00	60	135.000.000,00	60	135.000.000,00	240	530.000.000,00	
		2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase jumlah usaha mikro yang dberikan fasilitasi kemudahan berusaha	0,50%	1	600.000.000,00	1,5	600.000.000,00	2	600.000.000,00	2,5	600.000.000,00	2,5	2.400.000.000,00	
		<u>2.17.08.201</u>	<u>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</u>	<u>Jumlah Laporan Kegiatan Pengembangan usaha Usaha Mikro</u>	5	10,00	600.000.000,00	10,00	600.000.000,00	10,00	600.000.000,00	10,00	600.000.000,00	40	2.400.000.000,00	
		2.17.08.201.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	5	8	600.000.000,00	8	600.000.000,00	10	600.000.000,00	10	600.000.000,00	36	2.400.000.000,00	
				Indikator Tujuan 3 : Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	73	80	8.922.000.000,00	81	9.104.000.000,00	82	9.237.000.000,00	83	9.250.000.000,00	83	36.513.000.000,00	
				Indikator Sasaran 4.1 : Indeks Kepuasan Aparatur	n/a	70	8.922.000.000,00	73	9.104.000.000,00	75	9.237.000.000,00	80	9.250.000.000,00	80	36.513.000.000,00	
		2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian kegiatan penunjang Perangkat Daerah	90	100	8.922.000.000,00	100	9.104.000.000,00	100	9.237.000.000,00	100	9.250.000.000,00	100	36.513.000.000,00	
		<u>2.17.01.201</u>	<u>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</u>	<u>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</u>	24	14	40.830.000,00	13	60.000.000,00	13	60.000.000,00	14	60.000.000,00	54	220.830.000,00	
		2.17.01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3	10.530.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	3	20.000.000,00	10	70.530.000,00	
		2.17.01.201.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	4	12.000.000,00	
		2.17.01.201.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	4	12.000.000,00	



KAB. KOTAWARINGIN BARAT 2023-2026

RENSTRA
DPPKUKM

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan	Data Capaian Awal Kinerja (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD												
		2.17.01.201.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	4	12.000.000,00	
		2.17.01.201.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	4	12.000.000,00	
		2.17.01.201.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	3	3.000.000,00	3	3.000.000,00	3	3.000.000,00	3	3.000.000,00	12	12.000.000,00	
		2.17.01.201.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	15.300.000,00	4	25.000.000,00	4	25.000.000,00	4	25.000.000,00	16	90.300.000,00	
		<u>2.17.01.202</u>	<u>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</u>	<u>Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</u>	27	27	6.316.000.000,00	27	6.416.000.000,00	27	6.466.000.000,00	27	6.516.000.000,00	108	25.714.000.000,00	
		2.17.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52	52	6.200.000.000,00	52	6.300.000.000,00	52	6.350.000.000,00	52	6.400.000.000,00	208	25.250.000.000,00	
		2.17.01.202.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	54.000.000,00	12	54.000.000,00	12	54.000.000,00	12	54.000.000,00	48	216.000.000,00	
		2.17.01.202.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	62.000.000,00	1	62.000.000,00	1	62.000.000,00	1	62.000.000,00	4	248.000.000,00	
		<u>2.17.01.203</u>	<u>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</u>	<u>Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah</u>	3	3	231.000.000,00	3	231.000.000,00	3	231.000.000,00	3	231.000.000,00	12	924.000.000,00	
		2.17.01.203.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00	8	4.000.000,00	



KAB. KOTAWARINGIN BARAT 2023-2026

**RENSTRA
DPPKUKM**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan	Data Capaian Awal Kinerja (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2.17.01.203.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	230.000.000,00	1	230.000.000,00	1	230.000.000,00	1	230.000.000,00	4	920.000.000,00	
		<u>2.17.01.204</u>	<u>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</u>	<u>Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</u>	9	9	161.000.000,00	1	119.000.000,00	9	159.000.000,00	1	119.000.000,00	20	558.000.000,00	
		2.17.01.204.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1	1	53.000.000,00	0	-	1	10.000.000,00	0	-	2	63.000.000,00	
		2.17.01.204.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	6	0	-	0	-	6	30.000.000,00	0	-	6	30.000.000,00	
		2.17.01.204.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	200	200	108.000.000,00	200	119.000.000,00	200	119.000.000,00	200	119.000.000,00	800	465.000.000,00	
		<u>2.17.01.205</u>	<u>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</u>	<u>Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disediakan</u>	1	1	312.000.000,00	1	337.000.000,00	1	367.000.000,00	1	367.000.000,00	4	1.383.000.000,00	
		2.17.01.205.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (stel)	149	149	110.000.000,00	149	110.000.000,00	149	110.000.000,00	149	110.000.000,00	596	440.000.000,00	
		2.17.01.205.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	12	2.000.000,00	12	2.000.000,00	12	2.000.000,00	12	2.000.000,00	48	8.000.000,00	
		2.17.01.205.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	5	50.000.000,00	6	65.000.000,00	6	75.000.000,00	6	75.000.000,00	23	265.000.000,00	
		2.17.01.205.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15	15	150.000.000,00	16	160.000.000,00	16	180.000.000,00	16	180.000.000,00	63	670.000.000,00	
		<u>2.17.01.206</u>	<u>Administrasi Umum Perangkat Daerah</u>	<u>Jumlah dokumen administrasi umum yang disediakan</u>	76	76	470.000.000,00	77	500.000.000,00	78	520.000.000,00	79	550.000.000,00	310	2.040.000.000,00	
		2.17.01.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	19.000.000,00	1	19.000.000,00	1	19.000.000,00	1	19.000.000,00	4	76.000.000,00	



KAB. KOTAWARINGIN BARAT 2023-2026

RENSTRA DPPKUKM



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan	Data Capaian Awal Kinerja (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2.17.01.206.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Jenis)	47	47	125.000.000,00	47	125.000.000,00	47	125.000.000,00	47	125.000.000,00	188	500.000.000,00	
		2.17.01.206.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	2	50.000.000,00	2	60.000.000,00	2	70.000.000,00	2	80.000.000,00	8	260.000.000,00	
		2.17.01.206.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	76.000.000,00	2	76.000.000,00	2	76.000.000,00	2	76.000.000,00	8	304.000.000,00	
		2.17.01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24	24	200.000.000,00	25	220.000.000,00	26	230.000.000,00	27	250.000.000,00	102	900.000.000,00	
		<u>2.17.01.207</u>	<u>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</u>	<u>Jumlah unit Barang Milik Daerah yang diadakan</u>	64	32	408.170.000,00	39	552.900.000,00	31	380.000.000,00	36	445.000.000,00	138	1.786.070.000,00	
		2.17.01.207.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0		3	69.000.000,00	0	-	0	-	3	69.000.000,00	
		2.17.01.207.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	5	86.670.000,00	5	65.000.000,00			5	65.000.000,00	15	216.670.000,00	
		2.17.01.207.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	20	190.000.000,00	25	188.900.000,00	25	150.000.000,00	25	150.000.000,00	95	678.900.000,00	
		2.17.01.207.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	2	101.500.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	5	701.500.000,00	
		2.17.01.207.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	5	30.000.000,00	5	30.000.000,00	5	30.000.000,00	5	30.000.000,00	20	120.000.000,00	
		<u>2.17.01.208</u>	<u>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</u>	<u>Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</u>	36	36	677.000.000,00	36	677.000.000,00	36	677.000.000,00	36	677.000.000,00	144	2.708.000.000,00	
		2.17.01.208.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	2.000.000,00	12	2.000.000,00	12	2.000.000,00	12	2.000.000,00	48	8.000.000,00	
		2.17.01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	365.000.000,00	12	365.000.000,00	12	365.000.000,00	12	365.000.000,00	48	1.460.000.000,00	



KAB. KOTAWARINGIN BARAT 2023-2026

RENSTRA DPPKUKM



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan	Data Capaian Awal Kinerja (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2.17.01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	310.000.000,00	12	310.000.000,00	12	310.000.000,00	12	310.000.000,00	48	1.240.000.000,00	
		<u>2.17.01.209</u>	<u>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</u>	<u>Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang dipelihara</u>	125	110	306.000.000,00	115	211.100.000,00	120	377.000.000,00	120	285.000.000,00	465	1.179.100.000,00	
		2.17.01.209.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	35.000.000,00	1	40.000.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	4	165.000.000,00	
		2.17.01.209.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14	14	53.000.000,00	14	54.000.000,00	14	56.000.000,00	14	56.000.000,00	56	219.000.000,00	
		2.17.01.209.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80	80	60.000.000,00	85	65.000.000,00	90	70.000.000,00	90	70.000.000,00	345	265.000.000,00	
		2.17.01.209.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	2	150.000.000,00	2	44.100.000,00	2	198.000.000,00	2	106.000.000,00	8	498.100.000,00	
		2.17.01.209.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13	13	8.000.000,00	13	8.000.000,00	13	8.000.000,00	13	8.000.000,00	52	32.000.000,00	
					Jumlah Total			17.473.025.000,00		17.549.500.000,00		17.623.500.000,00		17.641.000.000,00		70.287.025.000,00



Dari uraian table diatas dapat di jelaskan bahwa Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memiliki beberapa program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan beserta indicator penilaiannya, antara lain :

1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
Indikator program : Persentase pelaku usaha yang izin sesuai dengan ketentuan
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
Indikator program : Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan
3. Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Indikator program: Persentase koefisien variasi harga antar waktu
4. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Indikator program : Nilai Eksport (US\$ juta)
5. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
Indikator program : Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku
6. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
Indikator program : Persentase peningkatan omset UMKM yang bermitra
7. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
Indikator program : Persentase Pertumbuhan Jumlah Industri Kecil Menengah
8. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
Indikator program : Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan
9. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
Indikator program : Nilai Kualitas Informasi Industri
10. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
Indikator program : Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi
11. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
Indikator program : Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya



12. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Indikator program : Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan

13. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Indikator program : Persentase Peningkatan volume Usaha Koperasi

14. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan usaha Mikro (UMKM)

Indikator program : Persentase usaha mikro Potensial yang bermitra

15. Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

Indikator program : Persentase usaha mikro yang diberikan fasilitasi kemudahan berusaha

16. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Indikator

program : Persentase capaian kegiatan penunjang Perangkat Daerah



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Perumusan indikator kinerja perangkat daerah pada dasarnya adalah indikator yang berasal dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcome) ataupun komposisinya (impact) dan dapat secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

Indikator kinerja perangkat daerah yang ditetapkan dalam dokumen renstra ini terbagi menjadi dua kelompok yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD / Indikator Kinerja Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 setiap unit kerja wajib menyusun Indikator kinerja utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator pilihan yang memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Target pencapaian indikator ini adalah sebuah kunci kinerja yang pada akhirnya menjadi ukuran efektivitas dan efisiensi sebuah tata kelola pemerintahan secara umum yang sasaran utamanya adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan pelayanan publik. Target capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat dilihat pada tabel berikut :



KAB. KOTAWARINGIN BARAT 2023-2026

**RENSTRA
DPPKUKM****Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) Periode Renstra 2023-2026**

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Angka Dasar 2021	Tahun				Perangkat Pengampu
				2023	2024	2025	2026	
	Tujuan 1 : Optimalisasi Industri Potensial Daerah	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan (Milyar Rupiah (ADHK))		4.006,69	4.194,66	4.382,63	4.579,85	Bidang Industri
1	Sasaran 1: Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk Industri Kecil menengah (IKM)	Indikator Sasaran 1.1 :Persentase Nilai Tambah Industri Kecil Menengah (%)	8,09%	9,2	10,01	11,3	12,88	Bidang Industri
	Tujuan 2: Meningkatkan kapasitas Sektor Perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (Milyar Rupiah (ADHK))		1.879,60	1.959,85	1.980,10	1.999,90	Bidang Perdagangan
2	Sasaran 2 : Meningkatnya iklim usaha yang kondusif, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan kebutuhan pokok masyarakat serta mendorong peningkatan ekspor	Indikator Sasaran 2.1 : Inflasi Pangan bergejolak	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	Bidang Perdagangan
3		Indikator Sasaran 2.2 : Tertib Usaha	70	75	77	80	83	Bidang Perdagangan
4		Indikator Sasaran 2.3 : Pertumbuhan nilai ekspor	6,3	8,5	9,8	10,8	11,9	Bidang Perdagangan
5	Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Koperasi dan kewirausahaan UMKM	Indikator Sasaran 3.1 : Persentase Koperasi berkualitas	5,06	10	12	15	20	Bidang Koperasi dan UMKM
6		Indikator Sasaran 3.2 :Persentase Usaha mikro yang menjadi wirausaha	3,33%	3,8	4	4,1	4,2	Bidang Koperasi dan UMKM
	Tujuan 3 : Mewujudkan tata kelola organisasi PD yang efektif, efisien, dan akuntabel	Indikator Tujuan 3 : Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	73	80,00	81,00	82,00	83,00	Sekretariat
7	Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah	Indikator Sasaran 4.1 : Indeks Kepuasan Aparatur	70	72	73	75	80	Sekretariat



Selain Indikator Kinerja Utama kinerja perangkat daerah juga diukur dengan indikator yang mengacu Rencana Pembangunan Daerah Periode 2023-2026 yang menjadi tugas dan kewenangan perangkat daerah, Indikator Kinerja Utama Daerah (IKD) dalam hal ini Indikator Tujuan merupakan Indikator Kinerja yang bersifat makro ekonomi yang datanya di dapat dan diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kotawaringin Barat. Sedangkan Dinas Perindagkop UKM sebagai pengampu IKD hanya melaporkan terkait progres dan capaiannya.



BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 ini disusun sebagai pedoman, arah dan tujuan penyelenggaraan pembangunan. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 ditentukan oleh dukungan yang solid seluruh pegawai baik pimpinan tinggi hingga staf pendukung di setiap unit kerja.

Dengan Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 ini maka sasaran pembangunan di bidang industri, perdagangan, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah diharapkan dapat tergambar dan tercatat secara jelas, sehingga lebih memudahkan dalam pengukuran dan penilaian keberhasilannya.

Akhirnya dengan mengucap rasa syukur kepada Allah yang maha Esa seraya selalu memohon petunjuk dan bantuanNYA agar dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dibidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha kecil Menengah dapat berjalan dengan baik dan lancar demi mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat Kotawaringin Barat.

Pangkalan Bun, 14 April 2022

Kepada Dinas Perindagkop UKM
Kabupaten Kotawaringin Barat



ALFAN KHUSNAINI, S.T. M.T.

Pembina Utama Muda

NIP. 197412192003121005



KAB. KOTAWARINGIN BARAT 2023-2026

**RENSTRA
DPPKUKM**

**PENJABARAN DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULASI INDIKATOR TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM RENCANA STRATEGIS
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2023 – 2026**

No	Uraian	Indikator Tujuan dan Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi
1	Tujuan 1 : Optimalisasi Industri Potensial Daerah	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan (Milyar Rupiah (ADHK))	Total nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor industri pengolahan yang membentuk PDRB dalam suatu daerah tertentu	Total Nilai tambah yang di hasilkan sektor industri pengolahan dalam PDRB
2	Sasaran 1: Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk Industri Kecil menengah (IKM)	Indikator Sasaran 1.1 :Persentase Pertumbuhan Nilai Tambah Industri Kecil Menengah (%)	Indikator untuk mengetahui Pertumbuhan Nilai tambah yang dihasilkan sektor industri kecil menengah	$\frac{\text{Nilai tambah IKM } t(-)}{\text{Nilai tambah IKM } t-1} \times 100\%$
3	Tujuan 2: Meningkatkan kapasitas Sektor Perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (Milyar Rupiah (ADHK))	Total nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor Perdagangan yang membentuk PDRB dalam suatu daerah tertentu	Total Nilai tambah yang di hasilkan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB
4	Sasaran 2 : Meningkatnya iklim usaha yang kondusif, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan kebutuhan pokok masyarakat serta mendorong peningkatan ekspor	Indikator Sasaran 2.1 : Inflasi Pangan bergejolak	Indikator ini digunakan untuk Mengetahui tingkat kenaikan harga pangan yang mempengaruhi inflasi bahan makanan untuk menjaga daya beli masyarakat yang dikeluarkan BPS.	Nilai Inflasi Pangan Tahun n
5		Indikator Sasaran 2.2 : Tertib Usaha	Indikator ini digunakan untuk Mengetahui kegiatan usaha telah memiliki izin dan memenuhi kewajiban usaha serta tidak menjual/menyediakan barang dan/atau jasa yang dilarang, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang sesuai bidang usaha perizinannya}}{\text{Jumlah pelaku usaha yang diawasi}} \times 100\%$



KAB. KOTAWARINGIN BARAT 2023-2026

RENSTRA DPPKUKM



No	Uraian	Indikator Tujuan dan Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi
6		Indikator Sasaran 2.3 : Pertumbuhan nilai ekspor	Indikator ini menghitung pertumbuhan Ekspor dari tahun ke tahun.	$\frac{\text{Total ekspor tahun } t - 1}{\text{Total ekspor tahun } t - 1} \times 100\%$
7	Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Koperasi dan kewirausahaan UMKM	Indikator Sasaran 3.1 : Persentase Koperasi berkualitas	Indikator Ini menghitung jumlah koperasi yang berkualitas berdasarkan hasil Laporan Pertanggungjawaban pengurus koperasi dalam kegiatan RAT, adapun kriteria koperasi berkualitas yakni, melakukan RAT tiap tahun serta volume usaha dan aset koperasi tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.	$\frac{\text{Jumlah Koperasi yang berkategori berkualitas}}{\text{Jumlah Koperasi keseluruhan}} \times 100\%$
8		Indikator Sasaran 3.2 : Persentase Usaha mikro yang menjadi wirausaha	Indikator ini menghitung jumlah wirausaha baru dibandingkan dengan total jumlah usaha mikro di suatu daerah, adapun kriteria wirausaha yakni, (1) pelaku usaha yang melakukan aktifitas usaha selama minimal 6 bulan, (2) sudah terdaftar dalam oss sebagai pelaku usaha formal (Berizin) dan (3) memiliki jiwa kewirausahaan dalam mengembangkan usahanya	$\frac{\text{Jumlah Wirausaha Baru}}{\text{Jumlah Pelaku Usaha Mikro}} \times 100\%$
9	Tujuan 3 : Mewujudkan tata kelola organisasi PD yang efektif, efisien, dan akuntabel	Indikator Tujuan 3 : Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP merupakan akumulasi penilaian dari komponen manajemen kinerja yang dievaluasi yaitu Perencanaan, Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Kinerja . Nilai SAKIP PD dikeluarkan oleh Inspektorat	Penilaian dari Inspektorat
10	Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah	Indikator Sasaran 4.1 : Indeks Kepuasan Aparatur	Indeks Kepuasan Aparatur (IKA) terhadap pelayanan Kesekretariatan	Hasil Survey IKA